

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERLAKUAN TIGA
SISTEM PEMBAGIAN WARIS SECARA KEKELUARGAAN DI DESA
KEDUNGTURI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:

IDA AYU KHOMSIYAH HAIQAL

NIM. C91217051



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ida Ayu Khomsiyah Haiqal

NIM : C91217051

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tiga Sistem Pembagian Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 November 2021

Saya yang menyatakan,



(Ida Ayu Khomsiyah Haiqal)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ida Ayu Khomsiyah Haiqal NIM C91217051 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 14 November 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. H. Muhammad Ghufon, LC., MHI.


NIP. 19760222001121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ida Ayu Khomsiyah Haiqal NIM. C91217051 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 14 Maret 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi :

PengujiI,



Dr. H. Muhammad Ghufron, LC, MHI
Malik. M. Ag NIP. 197602242001121003

PengujiII,




Dr. H. Arif Jamluddin
NIP. 197211061996031001

PengujiIII,



Dr. Nabiela Nailiy, S.Si, MHI., MA
NIP. 198102262005012003

PengujiIV,



Subhan Nooriansyah, M.Kom.
199012282020121010

Surabaya, 14 Maret 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ida Ayu Khomsiyah Haiqal
NIM : C91217051
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : idaaayukhomsiyah21@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis hukum Islam terhadap pemberlakuan tiga sistem pembagian waris secara kekeluargaan

di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Ida Ayu Khomsiyah Haiqal)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tiga Sistem Pembagian Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo” yang ditulis untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana pemberlakuan tiga sistem pembagian harta waris secara kekeluargaan di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo? 2) Bagaimana analisis hukum islam terhadap pemberlakuan tiga sistem pembagian waris secara kekeluargaan di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini merupakan Teknik analisis deskriptif, yakni menggambarkan serta penjelasan data secara sistematis sehingga memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang pemberlakuan tiga sistem pembagian waris di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, pembagian waris yang ada di Desa Kedungturi lebih banyak menggunakan hukum adat dan jarang para warganya menggunakan hukum islam dalam pembagian waris. Karena kurang pemahamnya tentang cara pembagiannya, dan menurut mereka lebih adil menggunakan hukum adat yang sudah dilakukan secara kebiasaan. Kedua, dalam pembagian harta waris di desa Kedungturi berbeda dengan aturan dalam hukum Islam karena dalam pembagian harta waris lebih menyetarakan antara laki-laki dengan perempuan dan ada juga yang melakukan pembagian waris ketika si pewaris masih hidup tetapi hanya untuk mengetahui bagian masing-masing. Maka hal tersebut boleh dilakukan bila disetarakan karena hibah dan telah terjadi kesepakatan untuk dibagi secara hukum Islam terlebih dahulu lalu boleh diganti secara hukum adat, tetapi bila si pewaris telah meninggal maka pembagian waris harus memakai hukum waris Islam.

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, maka saran yang disampaikan adalah kepada Pemerintahan Desa dan para masyarakat sekitar, khususnya di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Taman. Bagi yang beragama islam hendaknya dalam melakukan pembagian harta waris lebih memilih menggunakan hukum islam karena dalam aturan yang telah di tetapkan pasti telah di tentukan secara adil oleh Allah SWT.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITRASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II WARIS DALAM HUKUM ISLAM	18
A. Pengertian Kewarisan.....	18
B. Rukun dan Syarat Pembagian Waris	23
C. Sebab-Sebab Waris.....	30
D. Pembagian Harta Waris.....	32
BAB III PEMBERLAKUAN TIGA SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARIS SECARA KEKELUARGAAN DI DESA KEDUNGTURI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO	52
A. Gambaran Sekilas Pembagian Waris Dalam Desa Kedungturi.....	52
B. Data Mediasi Sengketa Pembagian Waris Yang Dilakukan di Desa Kedungturi	58
C. Ketentuan Dalam Melaksanakan Mediasi Pembagian Waris di Desa Kedungturi Kecamatan Taman	59
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERLAKUAN TIGA SISTEM PEMBAGIAN WARIS SECARA KEKELUARGAAN DI DESA KEDUNGTURI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO	67
A. Analisis Terhadap Pemberlakuan Tiga Sistem Pembagian Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Kedungturi Kecamatan Taman.....	67

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tiga Sistem Pembagian Waris Secara kekeluargaan di Desa Kedungturi Kecamatan Taman	70
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	77



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia ini segala kehidupan manusia sudah diatur dalam beberapa peraturan, termasuk dengan kematian. Dalam kematian ada beberapa hal yang harus di selesaikan yang telah dibuat aturan supaya tidak terjadi kesalahan. Seperti pembagian harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia.

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, harta dari sebelum menikah dan harta bersama yang dimiliki pewaris. Tetapi harta bisa dibilang harta waris bila harta itu sudah digunakan untuk mengurus jenazah si pewaris terlebih dahulu. Seperti mengurus acara pemakamannya, membayar hutang-hutang yang dilakukan pewaris semasa hidupnya.¹

Ada beberapa cara yang diatur untuk menyelamatkan harta peninggalan yaitu dengan hukum waris, dalam peraturan hukum waris ada beberapa sistem yang bisa diterapkan. Di Indonesia sendiri terdapat tiga sistem dalam waris yaitu, hukum perdata, hukum Islam, hukum adat.

Hukum yang mengatur tentang waris ini dikenal dengan hukum kewarisan atau ilmu *fara'id*. Ketika masuk abad ke-6 Masehi, keadilan dalam pembagian harta peninggalan telah di atur secara adil dan mengatur ketentuan-ketentuan dalam masalah dalam pembagian harta waris.

Menurut pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqih as-Sunnah bahwa sebab peralihan dalam waris karena sebab-sebab tertentu yaitu hubungan kekerabatan, hubungan perwalian, dan hubungan perkawinan.² Apabila ada ahli waris yang

¹Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo. 2010) hal 155

² Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, Juz 4 (Surakarta: Insan Kamil, 2016) hal 569

memiliki hubungan kekerabatan tetapi tidak berhak untuk mendapatkan warisan dinamakan *zawu al-arham*.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang Hukum kewarisan yang terdapat pada pasal 171 (a) yaitu merupakan hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Penentuan siapa saja yang bisa mendapatkan harta waris juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 832 yaitu menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, mereka yang sah maupun luar nikah seperti suami istri dan suami istri yang hidupnya terlama semua menurut peraturan tertera.

Hak kepemilikan harta peninggalan kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan mengatur akibat dari pembagian harta waris kepada para ahli waris. Terdapat rukun dalam hukum waris:³

1. *Muwaris* (pewaris)
2. *Mawaris* (harta atau hak yang diwariskan)
3. Ahli waris

Apabila dalam rukun tersebut ada yang tidak terpenuhi maka tidak akan terjadi pewarisan karena dalam hal ini rukun waris sangatlah penting dalam pembagian harta waris. Orang yang termasuk dari ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Hal tersebut dapat timbul karena ada hubungan darah dan ada hubungan perkawinan.⁴

Di dalam hukum adat pun juga terdapat keunikan dan khasnya tersendiri dalam sifat-sifatnya di Indonesia dalam melakukan pembagian waris, yang berbeda dari hukum Islam dan hukum perdata. Perbedaannya dari segi latar belakang dalam pemikiran setiap bangsa Indonesia yang berlandaskan dalam filsafah Pancasila yaitu

³ Anggita Vela. Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Dampaknya.

⁴ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* ... 156

Bhineka Tunggal Ika. Karena pada dasarnya adalah kehidupan bersama dan saling tolong menolong dan mewujudkan kerukunana, keselarasan dalam hidup mereka.⁵

Menurut pendapat Ter Haar, Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.⁶

Menurut KUH Perdata dalam pasal 830 menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.⁷ Maka pembagian bisa dilangsungkan ketika terjadi peristiwa kematian saja. bila tidak ada peristiwa kematian maka pembagian itu tidak bisa disebut dengan waris, dan jika terjadi peristiwa kematian maka seluruh hak dan kewajiban beralih/ berpindah kepada ahli waris

Hukum waris sendiri sangat berkaitan dengan ruang lingkup manusia, sebab dalam kehidupan pasti akan mengalami kematian. Dalam penyelesaian hak-hak dan kewajiban nya hukum waris juga bisa diartikan sebagai ketentuan untuk mengatur bagaimana cara penurusan dan cara pemeliharaan harta kekayaan yang berwujud maupun kekayaan yang tidak berwujud dari pewaris untuk para ahli waris nya.⁸

Kebanyakan waris dilakukan saat kedua orang tua sudah meninggal dunia. Dalam keluarga pasti menginginkan pembagian harta waris dilakukan dengan benar menurut peraturan yang berlaku dan bisa adil kepada setiap ahli warisnya. Yang ada Dalam firman Allah SWT menjelaskan bahwa:

لِّلرِّجَالِ نَسِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَاللِّسَاءُ ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَسِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

⁵ Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil, 2000), 37

⁶ Ibid., 38

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 830.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) 8

Artinya: *“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabat-kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabat-kerabatnya. Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan.” QS. An-Nisa’ [4]: 7*

Banyak juga muncul berbagai sengketa dalam pembagian harta waris dalam sebuah keluarga, yang harus melibatkan orang ketiga untuk di lakukannya mediasi. Sengketa muncul ketika ketika si pewaris telah meninggal dan para ahli waris dalam pembagiannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak sesuai dengan keinginan setiap ahli waris dalam mendapatkan warisan yang menurut mereka tidak adil dalam pembagian harta waris, antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Dalam penyelesaian tentang waris kebanyakan ketika orang tua yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan yang belum sempat dibagi ketika masih hidup. Maka dari itu terjadilah perselisihan ketika membagikan harta waris tersebut, karena meskipun negara telah membentuk peraturan tentang waris tetapi banyak yang berpendapat bahwa pembagian tidak adil.

Kebanyakan orang berpendapat bila memakai hukum Islam tidak adil bagi anak perempuan dalam hal pembagian hartanya. Apabila mereka menggunakan hukum perdata masyarakat diharapkan untuk melakukan sidang untuk menentukan banyak banyaknya waris tetapi menurut mereka itu sangat merugikan karena tidak sebanding dengan harta waris dengan biaya persidangan.

Bila menggunakan hukum adat pembagian biasanya dibagi sama rata dan adil setiap ahli waris, tetapi kebanyakan ahli waris laki-laki menolak karena itu tidak adil bagi mereka yang menafkahi anak istrinya dan menurut mereka itu tidak adil bagi ahli waris laki-laki yang kebutuhannya lebih besar.

Hal ini terjadi kepada para warga di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, karena disana sering terjadi kasus tentang setiap keluarga memiliki pendapat yang berbeda dalam pembagian harta waris yang menjadikan pertengkaran dan membutuhkan orang ketiga untuk meyelesaikan masalah pembagian waris.

Meskipun di Desa Kedungturi sebagian besar masyarakat kedungturi beragama Islam tetapi banyak yang berpendapat bahwa pembagian menurut hukum Islam itu tidak adil untuk ahli waris perempuan tetapi adil bagi ahli waris laki-laki. Maka dalam hal ini menimbulkan persengketaan. Mereka juga tidak menginginkan ini dibawa ke pengadilan hanya dengan kepala desa Kedungturi sebagai orang ketiga untuk menyelesaikan pertengkaran dalam pembagian waris. Padahal dalam al-Quran menyatakan dalam surat An Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۖ وَإِن كَانُوا مِن بَنَاتِكُمُ الْأُولَىٰ وَلَمْ يَكُن لَّهُنَّ آبَاءٌ وَلَا أَبَوَاتٌ وَلَا أُخُوَاتٌ وَلَا أُخُوَاتٌ كَالْأَبَوَاتِ ۖ فَالَّذِينَ يَرِثُنَّ مِنْهُنَّ يُرِثْنَ مِنْهُنَّ نِصْفًا ۚ وَإِن كَانُوا مِن بَنَاتِكُمُ الْأُولَىٰ وَلَمْ يَكُن لَّهُنَّ آبَاءٌ وَلَا أَبَوَاتٌ وَلَا أُخُوَاتٌ وَلَا أُخُوَاتٌ كَالْأَبَوَاتِ ۖ فَالَّذِينَ يَرِثُنَّ مِنْهُنَّ يُرِثْنَ مِنْهُنَّ نِصْفًا ۚ وَإِن كَانُوا مِن بَنَاتِكُمُ الْأُولَىٰ وَلَمْ يَكُن لَّهُنَّ آبَاءٌ وَلَا أَبَوَاتٌ وَلَا أُخُوَاتٌ وَلَا أُخُوَاتٌ كَالْأَبَوَاتِ ۖ فَالَّذِينَ يَرِثُنَّ مِنْهُنَّ يُرِثْنَ مِنْهُنَّ نِصْفًا ۚ وَإِن كَانُوا مِن بَنَاتِكُمُ الْأُولَىٰ وَلَمْ يَكُن لَّهُنَّ آبَاءٌ وَلَا أَبَوَاتٌ وَلَا أُخُوَاتٌ وَلَا أُخُوَاتٌ كَالْأَبَوَاتِ ۖ فَالَّذِينَ يَرِثُنَّ مِنْهُنَّ يُرِثْنَ مِنْهُنَّ نِصْفًا ۚ

Artinya: “Allah mensyaratkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwariskan oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, makai bunya mendapatkan seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, maka tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketentuan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” Q.S An-Nisa' {[4] 11

Dalam Desa Kedungturi kebanyakan memilih menggunakan cara pembagiannya dengan cara hukum adat, dalam prakteknya mereka tidak menginginkan untuk pergi ke Pengadilan, karena menurut mereka itu berdampak terhadap biaya yang lebih tinggi tetapi hasil dari waris menjadi lebih sedikit, maka mereka menggunakan hukum adat dalam proses pembagiannya karena bila adat bisa di atur secara adil tanpa ada aturan batasan bagi perempuan dan laki-laki ahli waris. Meskipun kebanyakan dalam warga kedungturi sendiri masyarakatnya menganut agama Islam, tetapi menurut mereka itu sangat tidak adil bagi pihak yang mendapatkan harta waris sedikit.

Maka pada permasalahan yang di uraikan di atas, penulis mendorong untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul:

“Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tiga Sistem Pembagian Waris Secara Kekeluargaan Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang sudah di paparkan diatas, maka bisa di identifikasi sebagai berikut:

1. Definisi dari harta waris dalam hukum perdata, hukum Islam dan hukum adat
2. Analisis hukum Islam terhadap pembagian tiga sistem pembagian harta waris secara kekeluargaan di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
3. Pemberlakuan tiga sistem pembagian harta waris secara kekeluargaan di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
4. Ketentuan dalam pembagian harta waris dalam tiga sistem waris di Indonesia
5. Penerapan pembagian harta waris di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo

Setelah memaparkan identifikasi maka masalah diperkecil kembali, maka Batasan masalah sebagai berikut:

1. Pemberlakuan tiga sistem pembagian harta waris secara kekeluargaan di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
2. Analisis Hukum Islam terhadap pembagian tiga sistem pembagian waris secara kekeluargaan di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan latar belakang, Identifikasi dan Batasan masalah dapat di rumuskan masalah tersebut:

1. Bagaimana pemberlakuan tiga sistem pembagian harta waris secara kekeluargaan di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberlakuan tiga sistem pembagian waris secara kekeluargaan di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka secara istilah, adalah sebuah deskripsi singkat terkait penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Kajian Pustaka ini, bertujuan untuk menegaskan bahwa penelitian yang ditulis bukan sebuah pengulangan atau sebuah duplikasi dari hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai pemberlakuan tiga sistem pembagian harta waris secara kekeluargaan di desa

Kedungturi, dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Maka dari itu, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pembagian harta waris dan perbedaan didalamnya. Adapun pemaparannya sebagai berikut:

1. Jurnal oleh **Nur Mohamad Kasim**, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Jurnal dengan judul “**Studi Komperatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat**”. Jurnal tersebut mengkaji tentang hukum kewarisan atau hukum faraidh, yaitu hukum yang mengatur cara-cara peralihan hak dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, berdasarkan ketentuan al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Islam telah menetapkan pembagian warisan kepada ahli waris berdasarkan ketetapan syar’i, Sedangkan dalam hukum adat pembagian warisan kepada ahli waris berdasarkan adat yang berlaku pada masing-masing daerah. Kedua sistem hukum tersebut baik hukum Islam maupun hukum adat kedua-duanya meletakkan dasar persamaan hak serta dasar kerukunan dalam proses pelaksanaan pembagian warisan.⁹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis analisis adalah, dalam penelitian ini hanya menjelaskan penjabaran umum bagaimana waris dalam hukum Islam dan hukum adat. Sedangkan penelitian penulis menganalisis tentang bagaimana pemberlakuan dalam melakukan pembagian waris dari tiga sistem di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Kedungturi

2. Skripsi oleh **Mustari Haris**, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Skripsi dengan judul “**Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten**

⁹ Nur Mohamad Kasim. *Studi Komperatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. (Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Begeri Gorontalo)*

Takalar". Skripsi tersebut mengkaji tentang pertama, pembagian harta warisan didesa palalakkang yang masih menggunakan hukum adat supaya dalam satu keluarga terbagi rata tetapi dalam bagiannya masih bertentangan dengan ayat-ayat kewarisan. Kedua, masyarakat yang kurang paham tentang pembagian harta waris menurut hukum Islam karena agama lain yang lebih dulu masuk ke desa palalakkang sebelum Islam. Ketiga, tindakan yang dilakukan dalam melakukan pembagian harta waris dengan cara musyawarah tanpa ada bentuk tertulis.¹⁰

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menganalisis bahwa di desa Palalakkang masih menggunakan hukum adat karena ingin setiap keluarga memiliki harta warisan sama rata dan disna masih minim pengetahuan tentang pembagian waris menggunakan hukum Islam, meskipun mereka beragama Islam. Sedangkan penelitian penulis adalah pemberlakuan tiga sistem pemberlakuan harta waris secara kekeluargaan di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

3. Skripsi oleh **Megawati**, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Skripsi dengan judul "**Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat**". Skripsi tersebut mengkaji tentang cara pembagian waris yang dilakukan di Desa Parappe yang memberikan harta waris kepada anak yang sudah menikah terlebih dahulu dan dilakukan ketika orang tua masih hidup dan sehat jasmani dan rohani, dan itu termasuk dalam kategori Hibah, tpi mereka menganggap itu sebagai pembagian harta waris. Meskipun

¹⁰ Mustari Haris. *Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar*. (Skripsi Fakkultas Syariah dan Hukum. UIN Alauddin Makassar, 2016)

disana mayoritas Islam tetapi lebih menekankan menggunakan metode hukum adat supaya tidak ada konflik.¹¹

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana cara pembagian harta waris yang dilakukan di desa parappe yang menggunakan Hukum Adat. Sedangkan penelitian adalah pemberlakuan tiga sistem pembagian harta waris secara kekeluargaan di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

4. Jurnal oleh **Syahdan**, STIT Palapa Nusantara Lombok NTB. Jurnal dengan judul **“Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah”**. Proposal tersebut mengkaji tentang cara tersendiri dalam pembagian harta waris di Suku Sasak, yaitu dengan menggunakan sitem Mayoritas laki-laki, yaitu anak laki-laki sulung (keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal. Anak laki-laki, tetapi bila harta tertentu masih bisa dibagi dengan saudara yang lainnya.¹²

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah sistem pembagian harta waris menggunakan hukum adat dan tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum perdata. Sedangkan peneliti tentang pemberlakuan tiga sistem pembagian harta waris secara kekeluargaan di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

5. Jurnal oleh **Tira Widyasari**, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jurnal dengan judul **“Praktik Pembagian Waris di Kalangan**

¹¹Megawati. *Sisyem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam di Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat* (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016)

¹² Syahdan. *Pembagian Harta warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi pada Masyarakat Jago Lombok Tengah* (Palapa. Vol 4 No 2. 2016)

Pemuka Agama Islam di Kauman Kabupaten Magetan". Proposal tersebut mengkaji tentang praktik pembagian harta waris dikalangan pemuka agama Islam di Kauman Kabupaten Magetan dan juga untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian harta waris dikalangan pemuka agama Islam di Kauman Kabupaten Magetan.¹³

Perbedaan dalam penelitian ini adalah pemuka agama masih menggunakan sistem Hibah dalam melakukan pembagian harta waris atau menggunakan cara satu banding satu, atau waris dengan cara dua banding satu. Sedangkan penelitian penulis adalah tentang pemberlakuan terhadap pemberlakuan tiga sistem pembagian harta waris secara kekeluargaan di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu keinginan yang ingin dicapai melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemberlakuan tiga sistem pembagian harta waris secara kekeluargaan di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo
2. Untuk mengetahui Analisis hukum Islam terhadap pembagian tiga sistem pembagian waris secara kekeluargaan di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

¹³ Tira Widyasari. *Praktik Pembagian Waris Dikalangan Pemuka Agama Islam di Kauman Kabupaten Magetan*. (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta)

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian memuat tentang segi kemanfaatan yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Kegunaan hasil penelitian yang penulis teliti adalah:

1. Teoritis

Bagi penulis, penelitian yang lakukan diharapkan menambah wawasan pengetahuan bagi para pelajar dan para mahasiswa tentang pemberlakuan tiga sistempembagian waris secara kekeluargaan di Kedungturi, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

2. Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan ataupun masukan kepada pemerintahan desa, masyarakat, dan pembaca dalam menentukan dan menyikapi persoalan dalam pembagian harta waris yang baik supaya bisa lebih adil dengan peraturan yang jelas tanpa adanya persengketaan dikemudian hari.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas pembahasan, penulis perlu memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasari pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (*orang yang sudah dapat dibebani kewajiban*) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Maksud penulis ini adalah menganalisis atau menelaah suatu permasalahan tentang pembelakuan tiga sistem dalam pembagian waris yang dilakukan dengan hanya menggunakan hukum adat, padahal mayoritas warganya beragama islam.

2. Tiga sistem waris yang ada di Indonesia adalah hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Yang setiap hukumnya memiliki ciri khas tersendiri dalam peraturan pembagian harta waris, karena dalam hal pelaksanaannya banyak sekali perbedaan pertimbangan dalam memilih salah satu hukumnya. Maka karena itu sering menjadi masalah dalam menentukan hukum ketika pembagian waris.
3. Kekeluargaan adalah dalam pembagian waris ini menggunakan cara musyawarah tanpa melibatkan ke pengadilan agama supaya lebih mendapatkan keadilan kepada setiap ahli waris.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini dilakukan dengan menggali data-data dari narasumber yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan peneliti teliti. Penelitian ini mencoba mengkaji data-data yang diperoleh dengan hukum Islam.

1. Jenis Penelitian

Penelitian Kualitatif dengan metode Deskriptif (penelitian lapangan) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya gejala yang diteliti.¹⁴

Peneliti akan menggunakan studi lapangan yaitu dengan cara mendalami kasus itu yang hasilnya digunakan untuk gambaran lengkap mengenai kasus ini.

2. Data Yang Dikumpulkan

¹⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet Ke 4, 1993), 3

Berdasarkan rumusan masalah, maka data yang dikumpulkan adalah data yang memuat tentang bagaimana pemberlakuan tiga sistem pembagian harta waris secara kekeluargaan di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer, dalam penelitian ini akan penulis teliti yaitu dari wawancara dan dokumen dari warga dan staff desaselaku orang yang menangani permasalahan pembagian harta waris warga Desa Kedungturi.
- b. Sumber data sekunder yaitu, berfungsi untuk membantu dan memeriksa penjelasan serta pemahaman dari data primer. Data sekunder dari penelitian ini dapat berupa penjelasan dari orang sengketa hak waris dan penjelasan dari saksi yaitu pemuka agama, penjelasan-penjelasan dari bahan pustaka seperti hukum Islam, KHI dan penjelasan dalam fiqih tentang harta waris, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan ini, maka penelitian akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara lampiran dokumentasi di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan wawancara.

Bahan pustaka termasuk adalah bahan yang penting untuk penelitian ini. Data dari sumber sekunder dapat diperoleh dari bahan pustaka yang berupa buku-buku atau gambar maupun dokumen yang lain yang berhubungan dengan yang akan diteliti.

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah wawancara, jenis wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara tidak berencana artinya wawancara ini tidak terpaku oleh daftar pertanyaan yang telah diatur. Alat yang digunakan dalam wawancara yaitu memuat pokok-pokok permasalahan yang akan ditanyakan dan diteliti.

Wawancara dilakukan terhadap masyarakat di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, kepala desa dan pegawai pemerintah, serta tokoh agama yang berada di Desa Kedungturi Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan perlu diolah terlebih dahulu, karena data tersebut belum teratur, diklarifikasi. Maka dalam hal ini sangat penting sebelum data di analisis secara lanjut. Seperti:

- a. Editing yaitu meneliti kembali, memotong ataupun menggabungkan data-data yang telah diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini seperti hasil wawancara serta dokumen-dokumen lain yang menunjang penelitian ini.
- b. Organizing yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian akan disusun kembali sehingga memperoleh gambaran yang sesuai. Data-data tentang pembagian harta waris menggunakan tiga sistem waris di Desa Kedungturi.

6. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data suatu penelitian, maka penulis melakukan analisis suatu data dimana kegiatan ini adalah sangat penting dalam sebuah penelitian. Hal itu karena data ini digunakan untuk menjawab peneliti yang penulis teliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu menggambarkan serta penjelasan data secara sistematis sehingga memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang pemberlakuan tiga sistem pembagian waris di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Kemudian penulis menggunakan pola pikir Induktif yaitu pola pikir yang berasal dari data lapangan yang bersifat khusus kepengetahuan yang bersifat umum, lalu di analisis dengan kajian Ilmu Mawaris yang digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus yang terkait dengan pemberlakuan tiga sistem pembagian waris secara kekeluargaan di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

I. Sistematika Pembahasan

Supaya mempermudah dalam penulisan dan penyusunan pembahasan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan pembahasan ini dalam beberapa bab yang sistematis pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, yakni pendahuluan yang berisi antara lain latar belakang, identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yang berisi tentang landasan teori tentang penjelasan waris menurut hukum Islam, dalam bab ini mencakup tentang pengertian kewarisan, rukun dan syarat pembagian waris, sebab-sebab waris, dan pembagian harta waris.

Bab ketiga, dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data hasil pemberlakuan tiga sistem pembagian harta waris secara kekeluargaan di desa Kedungturi kecamatan taman kabupaten sidoarjo yaitu tentang gambaran sekilas pembagian waris dalam desa kedungturi, data mediasi sengketa pembagian waris yang dilakukan di Desa Kedungturi, dan ketentuan dalam melaksanakan mediasi pembagian waris di Desa Kedungturi.

Bab keempat, dalam bab ini berisi tentang analisis yang pembahasan di bagi menjadi dua. Pertama analisis dalam pemberlakuan tiga sistem pembagian waris secara kekeluargaan dan analisis hukum islam terhadap pemberlakuan tiga sistem pembagian waris secara kekeluargaan di Desa Kdungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisi tentang kesimpulan, saran dari pemaparan-pemaparan yang telah diuraikan bab-bab sebelumnya.

Lampiran berisi tentang bukti-bukti wawancara, dokumentasi dan penelusuran dokumen.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

WARIS DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kewarisan

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.¹⁵ Ada beberapa pendapat dalam para ahli hukum di Indonesia tentang hukum waris.

Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah *warisan*. Menurutnya “Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.”

Dari pendapat Wirjono Prodjodikoro tersebut, pengertian kewarisan menurut KUH Perdata memperlihatkan unsur berikut Soepomo mempergunakan istilah hukum Islam sebagai berikut:

“Hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses itu tidak menjadi “akut” disebabkan oleh orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.”

Hukum waris dalam Islam dinamakan ilmu faraid yang artinya ilmu “pembagian”, atau dapat diartikan sebagai ilmu yang menerapkan tata cara pembagian

¹⁵Maman Suparman. *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika. 2015), 7.

harta dari seseorang yang telah meninggal dengan pembagian-pembagian yang telah ditentukan untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

Dalam Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (a) menyatakan bahwa

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dalam KHI tentang hukum kewarisan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam hukum faraid. Dalam Al-Quran hukum waris di jelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 11

مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلَا بَوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّ سِ مَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَتْهُ أَبُوهُ فَالِأُمَّهُ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُّسِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ۚ أَوْ دِينٍ ۚ أَلْبَاءَ وَأُمَّنَا ۚ وَكُم ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ أَلَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. (Yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian anak dua perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang raja, ia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua ibu-bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) itu mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak tau mengetahui siapa yang diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Dalam Islam ada dasar hukum waris yang terdapat dalam surat An-Nisa' {[4] yang disebutkan dalam 2 ayat dalam surat ini.¹⁶ Dalam surat An-Nisa' [4] Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ، نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua

¹⁶Endah Dwi Atmajati. *Hukum Waris Dalam Islam*(Klaten: Cempaka putih. 2019), 4.

orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Lalu dalam Surat An-Nisa' [4] Ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتُمْ عَلَيْكُمْ قَاتِلُوا هُمْ
نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “*dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”*

Hukum waris secara adat menurut Ter Haar “bahwa masyarakat hukum adat memiliki suatu kekuasaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dalam hal kekuasaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang disebut ulayat.”

Hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) yaitu suatu sitem hukum yang berasal dari pengalaman *emperis* masyarakat terdahulu yang dianggap adil dan telah mendapatkan *legitimasi* dari pimpinan adat sehingga mengikat atau wajib dipatuhi (bersifat normatif). Proses kepatuhan terhadap hukum adat, bermula karena adanya asumsi bahwa setiap manusia sejak lahir telah diliputi oleh norma-norma yang mengatur tingkah laku individual untuk setiap perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum yang dilakukan dalam suatu interaksi sosial.¹⁷

Dalam hukum waris adat mempunyai corak yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum waris adat berpedoman pada prinsip yang timbul dari

¹⁷Oemar Moechthar. *Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana. 2019), 192.

aliran pikiran umum serta nyata bangsa Indonesia. Oleh karena itu hukum waris adat memiliki sifat-sifat tertentu, seperti:¹⁸

- 1) Tidak mengenal *legitime portie* (bagian mutlak) seperti di hukum waris perdata.
- 2) Dasarnya: persamaan hak (antara laki-laki dan perempuan).
- 3) Dasar kerukunan pada proses pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris.
- 4) Harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi.
- 5) Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi atau pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian harta yang dibagi, misalnya: hak waris anak yang masih dibawah umur.
- 6) Harta peninggalan bukan merupakan satu kesatuan harta warisan, tetapi harus melihat sifat atau macam, asal dan kedudukan hukum barang-barang yang terdapat dalam harta peninggalan.

Dalam kaidah fiqih kebiasaan atau adat biasa disebut dengan '*Urf*. Hakikatnya adat dan '*Urf* adalah sesuatu kesamaan yang dikenal oleh masyarakat dan sudah berlaku secara terus menerus sehingga dapat diterima dengan cepat keberadaannya oleh umat.

Tentang pemakaiannya, '*urf* adalah suatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan ahli ijtiha maupun bukan ahli ijtiha, berupa kata-kata maupun perbuatan. Maka suatu hukum yang telah ditetapkan lalu atas dasar '*urf* bisa berubah karena kemungkinan adanya perubahan '*urf* itu sendiri atau perubahan pada tempat, zaman, dan sebagainya.

Golongan Hanafiyah menempatkan sebagai dalil dan mendahulukan atas *qiyas* yang disebut dengan *istihsan 'urf* . Golongan Malikiyah menerima '*urf* terutama

¹⁸Ibid., 193.

penduduk Madinah dan mendahulukan dari Hadits yang lemah, dan itu juga berlaku kepada kalangan kaum Ulama Syafi'iyah dan menetapkan dalam kaidah:¹⁹

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ظَاهِرًا لَهُ فِيهِ وَلَا اللَّغَةُ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya:” Setiap yang datang kepadanya *syara'* secara mutlak dan tidak ada ukuran dalam *syara'* atau bahasa, maka dikembalikan kepada '*urf*.”

Para ulama membenarkan penggunaan '*urf*' hanya dalam hal-hal muamalat, tetapi itu harus setelah memenuhi syarat-syarat nya. Tetapi dalam hak ibadah secara mutlak tidak berlaku tidak berlaku '*urf*. karena yang mengatur dalam hal ibadah adalah Al-Qur'an dan Hadits.

Ada lagi cara hukum adat yang menggunakan pembagian harta waris secara merata, ada yang melarang tentang pembagian harta waris dengan cara sama rata, karena tidak ada pilihan lain sebagai seorang Muslim pembagian harta waris kecuali dia mengamalkan dan menggunakan aturan syariat yang telah di atur oleh Allah SWT.²⁰

Tetapi menurut Buya Yahya harta waris harus dibagi sesuai hukum Islam yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Tapi dibolehkan dibagi secara sama rata tanpa mengikui aturan yang disebut dengan *Suluh* atau damai. Namun pembagian secara merata tidak boleh sembarangan, terdapat syarat dan ketentuannya.²¹

Menurut Buya Yahya pembagian hukum waris bisa jadi repot bila terdapat pihak yang merasa bahwa hukum Islam yang telah di tetapkan oleh Allah SWT itu

¹⁹ Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Ushul Fiqih*. (Jakarta: Kencana, 2012) 74

²⁰ Situs Resmi NU Online. “Kewajiban Menggunakan Hukum Syariat Dalam Warisan”. Dalam <https://islam.nu.or.id/warisan/kewajiban-menggunakan-hukum-syariat-dalam-warisan-biCON>. Di Akses pada Tanggal 12 Desember 2021.

²¹ Situs Resmi Portal Jember. “Bolehkah harta Warisan Dibagi Rata? Berikut Jawaban Buya Yahya”. Dalam <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-162314761/bolehkah-harta-warisan-dibagi-rata-berikut-jawaban-buya-yahya?/>. Di akses pada tanggal 12 Desember 2021.

pembagian yang tidak adil. Maka akan mendapatkan sebuah musibah dari Allah bila mengingkari aturan yang telah Allah SWT tetapkan.

B. Rukun dan Syarat Pembagian Waris

1. Rukun Pewarisan

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan pembagian harta waris, bila ada salah satu rukun tidak ada maka waris mawaris pun tidak bisa dilakukan. Dalam KHI telah dijelaskan dalam Pasal 171 huruf (b,c,d,e) yang mengikuti rukun dalam Fiqh Mawaris yang terdiri dari tiga yaitu:

a. *Al-Muwarrits* (Pewaris)

Al-Muwarrits adalah orang yang meninggal dunia, baik mati haqiqi maupun mati hukmy. Maksud dari mati hukmy adalah suatu kematian yang telah di putuskan oleh hakim atau karena beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati.²²

Kompilasi Hukum Islam pun telah mengatur dalam Pasal 171 huruf b yang menjelaskan bahwa

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalannya.

Pewaris sejak meninggal tidak berhak dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan harta yang ditinggalkan, seberapa besar dan bagaimana perpindahan hak. Karena semuanya telah diatur secara pasti dalam Al-Qur'an. Pewaris hanya di beri kewenangan untuk bertindak atas hartanya hanya sebesar sepertiga dari harta warisannya yang dibentuk dalam wasiat. Adanya peraturan pembatasan terhadap hartanya menjelang kematiannya

²² Fathur Rahman. *Ilmu Waris* (Bandung: PT MA'arif. 1981), 36.

supaya, untuk menjaga tidak terhalangnya hak yang diperoleh ahli waris menurut apa yang telah ditentukan Allah SWT dalam Al-Qur'an.

b. *Al-Warits* (Ahli Waris)

Al-Warits adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si Mawaris karena mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi. Seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan si Mawaris.²³

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan juga dalam Pasal 171 huruf c, bahwa

Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadikan ahli waris.

Dalam pengertian ahli waris dijelaskan bahwa yang mendapatkan hak menjadi ahli waris ialah orang yang mempunyai suatu hubungan dengan pewaris dan ahli waris tidak terhalang oleh hukum dalam pembagian harta waris.

c. *Al-Mauruts* (Warisan)

Al-Mauruts adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal yang akan di wariskan kepada para ahli waris setelah digunakan untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat pewaris. Harta peninggalan ini oleh *Faradhiyun* disebut juga dengan *tirkah* atau *tarikah*.²⁴

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dua (2) macam harta. Dalam Pasal 171 huruf d tentang

²³Ibid.,36.

²⁴Fathur Rahman. *Ilmu Waris* ..., 36.

Harta Peninggalan adalah harta yang di tinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Dalam Pasal 171 huruf e, bahwa

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Penjelasan Pasal di atas dapat di bedakan, yaitu harta peninggalan yaitu harta yang di tinggalkan si pewaris dalam bentuk harta benda maupun hak-haknya. Maksudnya adalah semua melekat pada orang yang meninggal pada saat kematiannya. Sedangkan harta warisan adalah harta yang berhak diterima oleh ahli waris bila telah memenuhi hak orang lain terlebih dahulu.

Menurut pendapat Fuqaha ada empat macam hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalan, yang sama dalam KHI Pasal 175 yaitu:

- 1) Biaya untuk perawatan kematian, baik bagi jenazah sendiri maupun bagi keluarga tanggungannya.
- 2) Pembayaran untuk hutang-hutang pewaris. Ibnu Hazm dan Asy-Syafi'I mendahulukan hutang-hutang kepada Allah SWT, seperti zakat dan kafarat, atas hutang-hutang kepada manusia.
- 3) Pelaksanaan wasiat, dengan memberi hak sepertiga yang tersisa dalam harta warisan setelah pembayaran hutang.
- 4) Pembagian kepada ahli waris. Setelah melakukan hak-haknya maka sisa dari harta waris tersebut di bagi kepada ahli waris

Dalam hukum waris adat juga hampir sama dengan rukum hukum yang lain. Hal yang penting dalam masalah warisan bahwa dapat memperlihatkan adanya tiga unsur yang berupa esensial (mutlak), yakni:²⁵

²⁵Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil, 2000),37.

- a. Seorang pewaris yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “*in concreto*” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Perbedaannya terletak dari latar belakang pemikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.²⁶

2. Syarat Pewarisan

Ahli Waris adalah orang yang berhak mewarisi. Dalam KHI ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk menjadi ahli waris yang di atur dalam Pasal 171 (c), yaitu:

1. Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris
2. Beragama Islam
3. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadikan ahli waris

Dalam aturan untuk beragama Islam yang di atur pada Pasal 172 KHI yang berbunyi

Ahli Waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

²⁶Ibid., 51.

Berbeda lagi dengan syarat menurut hukum islam, ada tiga syarat yang menentukan pewarisan yaitu:²⁷

1. Matinya *Muwarrits*

Menurut ulama' matinya muwarrits dibagi menjadi tiga macam, yaitu

- a. Matinya *hakiki* (sejati), ialah Hilangnya nyawa seseorang yang semulanya itu sudah berujud padanya.
- b. Matinya *hukmy* (menurut putusan hakim), ialah satu kematian disebabkan adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
- c. Matinya *taqdiry* (menurut dugaan), ialah suatu kematian yang bukan *hakiki* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan saja. seperti janin yang mati dalam kandungan yang diduga karena si ibu memukul perut sampai mengakibatkan janin mati. Padahal belum bisa dibuktikan baha bayi itu pernah hidup.

2. Hidupnya *Warits* (ahli waris) disaat kematian muwarrits

Dalam hal ini ada tiga hal yang dapat menimbulkan keraguan dalam permasalahan tentang ini, seperti:²⁸

a. *Mafqud*

Bila ia belum juga mendapatkan kejelasan kapan hukuman mati dilaksanakan padahal ia telah vonis hukuman mati oleh hakim, tetapi si muwarrits telah terlebih dahulu meninggal. Maka timbul keraguan apakah ia dianggap telah mati atau belum.

²⁷Fathur Rahman. *Ilmu Waris...*, 79.

²⁸Ibid,80.

Maka penyelesaiannya dengan, harta warisnya di simpan terlebih dahulu sampai waktu yang ditentukan, untuk menjaga siapa tau ia masih hidup. Bila kemudian hari ia kembali sebelum batas waktu yang ditentukan maka harta waris akan di serahkan. Tetapi, bila sudah dibuktikan mati atau sudah diputus hakim bahwa mati maka harta waris dibagikan kepada ahli waris yang ada.

b. Anak dalam kandungan

Ia berhak mendapatkan bagian harta waris, bila ia dilahirkan oleh ibunya menurut waktu yang telah ditentukan oleh syari'at dalam keadaan hidup. Kelahiran dalam keadaan hidup ini merupakan bukti yang kuat bahwa ia benar-benar hidup saat kematian *muwarrits*.

c. Orang yang mati bersamaan

Kematian secara bersamaan dua orang atau lebih antara ahli waris dengan muwarrits, karena terjadi kecelakaan bersamaan. Maka dianggap bahwa tidak bisa menerima harta waris karena tidak jelas siapa yang terlebih dahulu meninggal. Contohnya seperti seorang bapak dengan anaknya tenggelam bersamaan.

3. Tidak ada penghalang-penghalang pewarisan (mawani'ul irtsi)

Meskipun kedua syarat sebelumnya telah dinyatakan sah maka sudah bisa mendapatkan harta waris, tetapi bila terdapat penghalang dalam pemberian harta waris maka dianggap tidak bisa.

Dalam hukum perdata syarat terjadinya pewarisan terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Ada orang yang meninggal dunia (pewaris)

2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris)
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta waris)

Menurut Pasal 80 KUH Perdata (877 BW), pewarisan hanya berlangsung karena kematian. maka harus dipastikan secara pasti dan cermat. Dalam hal kematian yang dapat menjadi patokan adalah berhentinya detak jantung atau biasa disebut dengan menghembuskan nafas terakhir, tidak berfungsinya alat vital lainnya. Namun ada kala kepastiannya belum bisa dibuat, karena dalam keadaan koma atau menggunakan alat bantu untuk pernafasan.²⁹

Dalam kaidah fiqih '*urf*' memiliki persyaratan supaya hukum dapat dipakai, antara lain.³⁰

1. '*Urf*' tidak boleh dipakai untuk menyalahi nash yang ada.
2. '*Urf*' tidak boleh dipakai jika mengesampingkan kepentingan umum
3. '*Urf*' bisa dipakai jika tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan

Persyaratan yang memungkinkan untuk memakai cara pembagian waris secara merata menurut Buya Yahya adalah:³¹

1. Tidak boleh menyakini bahwa pembagian harta waris 1 banding 2 adalah aturan hukum yang tidak adil, maka harta waris hanya boleh dibagi jika sudah menyakini bahwa aturan 1 banding 2 itu hukum yang adil. Jangan

²⁹Maman Suparman. *Hukum Waris Perdata...*, 16.

³⁰Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih...*, 74

³¹Situs Resmi Portal Jember. "Bolehkah harta Warisan Dibagi Rata? Berikut Jawaban Buya Yahya". Dalam <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-162314761/bolehkah-harta-warisan-dibagi-rata-berikut-jawaban-buya-yahya/>. Di akses pada tanggal 12 Desember 2021.

sampai ingin dibagi sama rata karena merasa pembagian secara Islam yang 1 banding 2 itu tidak adil.

2. Pihak yang mendapatkan harta lebih besar harus memberikan keputusan bahwa harta boleh dibagi secara sama rata. Pihak ini ketika memberi keputusan tidak boleh dipaksa.

C. Sebab-Sebab Waris

1. Sebab terjadinya waris

Seseorang dapat digolongkan menjadi ahli waris dengan beberapa sebab berikut³²

a. Pernikahan

Seseorang yang telah melakukan pernikahan berarti telah memiliki jalinan hubungan syar'i dan berhak mendapatkan harta waris.

b. Nasab atau keturunan

Artinya ada hubungan darah dengan orang yang meninggal. Hubungan nasab tersebut dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu nasab dari pernikahan yang sah.

c. *Al-wala'*

Orang yang memerdekakan budak. Seseorang yang memerdekakan budak berhak mendapatkan warisan saat budak yang di merdekakan tersebut tidak memiliki ahli waris.

2. Sebab terhalangnya waris

Ada beberapa hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk dapat mewarisi peninggalan dari orang yang telah meninggal. Dalam Pasal 172 KHI menerangkan bahwa syarat yang utama adalah harus beragama Islam, maka dengan ini diluar dari agama Islam atau berlainan dari agama dengan si pewaris tidak bisa mendapatkan warisan, inilah yang disebut terhalang hak warisnya.

³² Endah Dwi Atmajati. *Hukum Waris Dalam Islam...*,8.

Dalam penjelasan beragama Islam juga dapat disimpulkan dalam Pasal 171 b jo. Pasal 172 KHI juga secara jelas bahwa perbedaan beragama dapat menghalangi hak kewarisan ahli waris.

Kemudian dalam Pasal 173 KHI secara jelas ketentuan umum tentang golongan yang terhalang dalam menerima warisan. Yaitu:

- a) Dalam Pasal 173 a KHI, menyatakan orang yang membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b) Dalam Pasal 173 b KHI, menyatakan orang yang telah menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dalam KUH Perdata juga menjelaskan tentang ini dalam Pasal 838. Yang isinya hampir sama seperti di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hukum Islam sendiri juga menjelaskan gugurnya ahli waris mendapatkan harta waris, yaitu:³³

- a) Pembunuhan

Seorang ahli waris yang membunuh muwaris, baik pembunuh muwaris, baik pembunuhan tersebut disengaja maupun tidak disengaja akan kehilangan hak untuk mewarisi hartanya.

- b) Ikhtilafuddin atau perbedaan agama

Seseorang yang berbeda agama atau bukan beragama Islam hak waris telah gugur.

- c) Perbudakan

³³Ibid.,9.

Seorang budak tidak dapat mewariskan hartanya untuk tuannya. Begitu juga sebaliknya, seorang tuan tidak dapat mewariskan harta untuk budaknya. Budak yang dimaksud adalah budak yang belum dimerdekakan.

d) Perzinaan

Seseorang yang melakukan perzinaan atau hubungan tanpa pernikahan tidak dapat saling mewarisi. Begitu juga dengan anak yang lahir karena hasil perzinaan. Jika terbukti anak itu hasil dari hasil perzinaan, hak waris anak tersebut akan gugur.

Menurut ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali anak yang terlahir dari hubungan perzinaan hanya dapat mewarisi harta ibu dan kerabat ibunya, karena nasab anak tersebut kembali pada ibunya, sedangkan dari pihak ayah kedudukannya tidak diakui dalam hukum Islam.

e) Li'an

Sumpah suami yang menuduh istrinya berzina. Jika tuduhan tersebut terbukti, seseorang anak dari suami istri yang melakukan li'an tidak dapat menjadi ahli waris. Anak tersebut hanya berhak mendapat harta dari ibu.

D. Pembagian Harta Waris

a. Menurut Hukum Islam

1. Ahli Waris *Zawil Furud*

Zawil Furud adalah ahli waris yang mendapatkan bagian dari harta waris sesuai dengan ketentuan Allah SWT, yang disebutkan dalam Surat an-Nisa' [4] Ayat 11-12. Bahwa ada ahli waris yang mendapatkan setengah

(1/2), seperempat (1/4), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), seperdelapan (1/8), dan seperenam (1/6) bagian.³⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 huruf c Ahli waris adalah seseorang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris yang beragama Islam, meninggalkan harta waris dan ada harta peninggalan.

Jadi yang dimaksud ahli waris adalah mereka yang mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia.³⁵

Bagian-bagian yang telah ditentukan dalam al-Quran ada 6, yaitu:³⁶

a) Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2 yaitu:

- 1) Suami tetapi bila pewaris tidak punya anak.
- 2) Satu anak perempuan bila dia anak tunggal, dan pewaris tidak ada anak laki-laki.
- 3) Satu cucu perempuan dari keturunan laki-laki bila si pewaris tidak ada anak dan cucu laki-laki.
- 4) Satu saudara perempuan kandung bila si pewaris tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang. Saudara laki-laki sekandung bapak dan kakek.
- 5) Saudara perempuan seayah bila si pewaris tidak ada (sama dengan syarat no 4) ditambah dengan saudara perempuan sekandung dan saudara laki-laki seapak.

b) Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/4 yaitu:

- 1) Suami, bila pewaris ada anak.

³⁴Ibid., 3.

³⁵Aulia Muthiah. Hukum Waris Islam. (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 43.

³⁶Ibid., 44.

- 2) Istri dengan syarat pewaris tidak ada anak.
- c) Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ yaitu:
- 1) Dua atau lebih anak perempuan bila si pewaris tidak ada anak laki-laki.
 - 2) Dua atau lebih cucu perempuan dari keturunan laki-laki bila si pewaris tidak ada anak dan cucu laki-laki.
 - 3) Dua atau lebih saudara perempuan kandung bila si pewaris tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, dan saudara laki-laki kandung.
 - 4) Dua atau lebih saudara perempuan kandung seayah dengan syarat pewaris tidak ada anak perempuan kandung, cucu perempuan dari keturunan laki-laki, saudara kandung, bapak, kakek, dan saudara seayah.
- d) Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ yaitu:
- 1) Ibu bila si pewaris tidak ada anak, cucu, dan saudara lebih dari seorang.
 - 2) Saudara laki-laki dan perempuan yang seibu bila si pewaris tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek.
- e) Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ yaitu:
- 1) Istri bila si pewaris ada anak
- f) Ahli waris yang mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ yaitu:
- 1) Ayah bila si pewaris ada anak dan cucu
 - 2) Ibu bila si pewaris ada anak, cucu dan saudara lebih dari seorang
 - 3) Kakek bila si pewaris ada anak, cucu dan tidak ada ayah.
 - 4) Nenek bila si pewaris tidak ada anak, cucu, dan tidak ada ibu.

- 5) Satu saudara seibu laki-laki atau perempuan bila si pewaris tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek.
- 6) Cucu perempuan dari keturunan laki-laki bila si pewaris tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan lebih dari seorang.
- 7) Satu saudara perempuan seayah atau lebih bila si pewaris ada satu perempuan kandung dan tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak saudara laki-laki kandung, dan saudara laki-laki sekandung.

2. Ahli Waris *Asabah*

Kata *Asabah* secara bahasa berarti semua kerabat laki-laki yang berasal dari ayah. Secara istilah berarti ahli waris yang bagiannya belum diatur secara tetap baik dalam al-Quran maupun hadits.³⁷

Ahli waris *asabah* akan mendapatkan sisa dari harta yang telah telah diberikan kepada ahli ahli waris lainnya. Mereka juga bisa mendapatkan harta seutuhnya bila tidak ada ahli waris *Zawil Furud*. Kelompok *Asabah* dibagi menjadi dua, yaitu:

a) *Asabah Binnasab*

Asabah binnasab terbagi lagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Asabah Binnafsi*, adalah Saudara laki-laki yang memiliki hubungan dekat dengan orang yang meninggal, tanpa diselingi oleh seorang perempuan. Yang termasuk dalam *asabah binnafsi* yaitu:
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c. Bapak
 - d. Kakek

³⁷ Ibid., 46.

- e. Saudara laki-laki sekandung
 - f. Saudara laki-laki se-ayah
 - g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki se-ayah
 - i. Paman sekandung dari ayah
 - j. Paman yang se-ayah dari ayah
 - k. Anak laki-laki dari paman yang sekandung
 - l. Anak laki-laki dari paman se-ayah
- 2) *Asabah bilgair*, adalah setiap perempuan yang membutuhkan orang lain untuk menjadi asabah dan sama-sama mendapatkan *asabah*. Ahli waris yang termasuk dalam ahli waris ini, yaitu:
- a. Anak perempuan bersama anak laki-laki
 - b. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki jika bersama saudara laki-lakinya
- 3) *Asabah ma'al gair*, adalah mereka yang mendapatkan *asabah* karena ada orang lain yang bukan asabah, karena mereka tidak ikut mendapatkan ashobah
- a. Saudara perempuan sekandung (lebih atau seorang) bersama dengan anak perempuan atau bersamaan dengan cucu perempuan. Maka saudara perempuan mendapat bagian *asabah ma'alghairi*, sesudah ahli waris mengambil bagiannya.
 - b. Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau bersama dengan cucu perempuan.

b) *Asabah Bisabab*

Ahli waris bisabab yaitu seorang yang menjadi ahli waris bukan karena adanya hubungan nasab, namun karena adanya suatu hal yang menyebabkan menjadi ahli waris. Yang termasuk dalam ahli waris ini adalah orang-orang yang membebaskan budak, baik laki-laki maupun perempuan.

3. Ahli waris Hijab

Kata hijab dalam bahasa berarti penghalang. Secara istilah hijab berarti menghalangi orang yang berhak menjadi harta warisan. Seorang ahli waris dapat terhalang oleh seorang ahli waris yang nasabnya lebih dekat dengan muwaris. Ahli waris yang tergolong dalam hijab terbagi menjadi dua, yaitu:³⁸

a. *Hijab Nuqsan*

Hijab nuqsan adalah terhalangnya hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak. Dengan demikian hijab nuqsan hanya menghilangkan sedikit hak waris karena hilangnya bagian terbesar, tidak keseluruhan. Ahli waris yang termasuk dalam hijab nuqsan, yaitu:

- 1) Suami, jika muwaris memiliki anak (dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$)
- 2) Istri, jika muwaris memiliki anak (dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$)
- 3) Ibu, jika muwaris memiliki anak atau minimal dua saudara baik laki-laki atau perempuan sekandung seapak atau seibu (dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$)
- 4) Cucu perempuan dari anak laki-laki, jika muwaris memiliki anak perempuan yang memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ dan muwaris tidak memiliki cucu laki-laki dari anak laki-laki (dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$)

³⁸Ibid., 66

- 5) Saudara perempuan sebak, jika ada saudara perempuan sekandung yang memperoleh $\frac{1}{2}$ dan muwaris tidak memiliki anak laki-laki sebak (dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$)

b. Hijab Hirman

Hijab himan yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Dengan demikian, seseorang ahli waris yang terkena hijab hirman tidak mendapatkan harta waris dari muwaris. Dengan kata lain, hak warisnya hilang. Golongan yang termasuk dalam hijab hirman, yaitu:

- 1) Kakek, bila ada bapak
- 2) Nenek dari bapak, bila ada bapak, ibu, atau nenek yang lebih dekat kepada muwaris
- 3) Nenek dari ibu, bila ada ibu atau nenek dari ibu yang lebih dekat dengan muwaris.
- 4) Cucu laki-laki dari anak laki-laki, bila ada anak laki-laki
- 5) Cucu perempuan dari anak laki-laki, bila anak laki-laki atau dua anak perempuan yang mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$
- 6) Saudara laki-laki sekandung, bila ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau bapak.
- 7) Saudara perempuan sekandung, bila ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau bapak
- 8) Saudara laki-laki sebak, bila ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, saudara laki-lai sekandung, atau saudara perempuan sekandung yang menjadi asabah ma'al gair.

- 9) Saudara perempuan seapak, bila ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung yang menjadi asabah ma'al gair, atau dua orang atau lebih saudara perempuan yang mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$.
- 10) Saudara laki-laki atau perempuan seibu, bila ada anak dan keturunan ke bawah atau ayah dan asal ke atas.

c. Menurut KUH Perdata

Dalam KUH Perdata di atur cara pembagian dalam setiap golongan berbeda jumlah dalam takaran harta waris, seperti ini:³⁹

1. Ahli waris golongan I (Pertama)
 - a) Keluarga dalam garis lurus kebawah, yaitu anak-anak beserta keturunannya tanpa membedakan jenis kelamin, waktu kelahiran dari perkawinan pertama atau kedua, dana bagian mereka sama besar, mewaris kepala demi kepala dan mengenal sistem pergantian. Seperti yang telah di atur dalam KUH Perdata Pasal 852
 - b) Suami atau istri yang ditinggalkan pewaris yang hidup paling lama. Suami atau istri yang hidupnya lebih lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935 sedangkan dulu suami atau istri tidak saling mewaris. Dalam hal ini pembagian suami atau istri dari perkawinan pertama adalah sama besar dengan bagian anak, kecuali istri atau suami dari perkawinan kedua yang mendapatkan bagian maksimal $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan atau tidakboleh melebihi bagian dari anak yang terkecil, apabila perkawinan pertama memiliki anak. Yang telah diatur dalam KUH Perdata Pasal 852 (a)

³⁹ Maman Suparman. *Hukum Waris Perdata...*, 26

- c) Anak diluar kawin yang diakui sah yang mendapatkan bagian warisan tidak sama dengan anak sah.

2. Ahli waris golongan II (kedua)

Golongan ahli waris ini terdiri dari keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua, saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan keturunannya, bila tidak ada istri dan keturunannya maka warisan jatuh kepada keluarga sedarah golongan kedua.

Pembagian harta ini diatur dalam Pasal 854, 857 dan 859 KUH Perdata:⁴⁰

- a) Orang tua menerima bagian yang sama dengan bagian saudara laki-laki atau perempuan tetapi tidak kurang dari seperempat (Pasal 854 ayat (2) KUH Perdata).
- b) Jika hanya ada orang tua (bapak dari ibu) maka bapak dari ibu masing-masing menerima $\frac{1}{2}$ bagian. Apabila hanya ada ahli waris bapak atau ibu yang hidup telama mendapat seluruh harta peninggalan (Pasal 855 KUH Perdata).
- c) Masing-masing orang tua menerima $\frac{1}{3}$ bagian, kecuali mereka masih ada seorang saudara laki-laki atau perempuan (Pasal 354 KUH Perdata).
- d) Jika hanya seorang ibu atau bapak dan seorang saudara laki-laki atau perempuan, maka ibu atau bapak itu mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, dan bila ada dua orang saudara perempuan ia mendapatkan $\frac{1}{3}$ dan bila ada tiga atau lebih saudara laki-laki atau perempuan ia akan mendapatkan seperenam bagian (Pasal 855 KUH Perdata).

⁴⁰ Maman Suparman. *Hukum Waris Perdata...*,30.

e) Apabila bagian orang tua sudah ditentukan maka sisanya dibagi antara saudara laki-laki atau perempuan untuk bagian yang sama, bila itu semua saudara-saudara sekandung atau semuanya seapak atau seibu. Apabila saudara-saudara itu dari perkawinan yang berlainan, maka sisanya harta yang dikurangi dibagi menjadi dua, sebagian untuk garis bapak dan sebagian untuk garis ibu.

3. Ahli waris golongan III (ketiga)

Ahli waris golongan III, yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus keatas jika si pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, orang tua, saudara-saudara atau keturunan saudara-saudara, maka yang mendapatkan giliran adalah keluarga sedarah selanjutnya didalam garis lurus ke atas yang disebut golongan ketiga.

Menurut pasal 850 dan pasal 853 KUH Perdata harta peninggalan harus dibagi atau dibelah menjadi dua bagian yang sama besarnya, satu bagian untuk semua keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus ke atas satu bagian lainnya untuk semua keluarga sedarah yang sama dalam garis si ibu. Ahli waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat setengah dari bagian dalam garisnya, dengan mengesampingkan semua ahli waris lainnya.⁴¹

4. Ahli waris golongan IV (keempat)

Ahli waris golongan ke empat, yaitu keluarga lainnya dalam garis menyamping yang diabati sampai dengan derajat keenam, baik dari pihak

⁴¹ Ibid., 71.

ayah maupun dari pihak ibu. Dalam KUH Perdata Pasal 858 menjelaskan bahwa:

“dalam hal tidak adanya saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan tidak adanya pula keluarga sedarah dalam satu garis ke atas, setengah bagian warisan menjadi bagian sekalian keluarga dalam garis keatas yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya kecuali dalam hal tersebut dalam pasal 859 menjadi bagian para sanak saudara dalam garis lainnya”

Keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang sama dan dalam derajat yang sama mendapatkan bagian kepala demi kepala (Pasal 858 ayat (3) KUH Perdata), disini dapat diperlakukan pergantian tempat termasuk dalam Pasal 845 KUH Perdata.

Ahli waris golongan keempat baru akan tampil apabila tidak ada ahli waris dari golongan ketiga. Bagian warisan dari ahli waris golongan keempat adalah.⁴²

- a) Harta warisan dipecah menjadi dua bagian, sebagian diberikan kepada keluarga dari pihak ayah dan sebagian diberikan kepada keluarga belahan yang lain (Pasal 861 KUH Perdata)
- b) Apabila suatu belahan yang tidak ada lagi ahli warisnya sampai derajat keenam, maka bagian belahan ini diberikan kepada belahan yang lain (Pasal 861 KUH Perdata)
- c) Apabila belahan yang lain juga tidak ada ahli warisnya. Maka harta waris jatuh kepada anak luar kawin (Pasal 87 KUH Perdata)
- d) Apabila tidak ada anak luar kawin, maka harta warisan ini jatuh kepada negara (Pasal 832 KUH Perdata)

⁴² Ibid.,40.

- e) Apabila Pasal 85 KUH Perdata menyebutkan ahli waris derajat ketujuh akan muncul apabila ahli waris derajat keenam tidak ada (paman dan bibi)

d. Menurut Hukum Adat

1. Ada beberapa ahli waris yang berhak menerima harta warisan/harta peninggalan berdasarkan Hukum Adat Waris, akan dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada:⁴³

a. *Patrilineal*

Pada dasarnya dalam susunan masyarakat yang mempertahankan garis keturunan pria (*patrilineal*), yang berhak menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan ideologisnya tidak termasuk ahli waris.

Bahwa dalam hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan *unilateral* khususnya *patrilineal* anak perempuan tidak termasuk dalam ahli waris yang utama. Karena yang disebut sebagai ahli waris dalam sistem ini hanyalah anak laki-laki.

b. *Matrilineal*

Pada dasarnya dalam susunan masyarakat *matrilineal* yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anak wanita, sedangkan anak-anak laki-laki tidak termasuk sebagai ahli waris.

Kedudukan anak-anak perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat *matrilineal* berbeda dari kedudukan anak-anak laki-laki dalam masyarakat *patrilineal*. Dalam masyarakat *patrilineal*, kedudukan anak

⁴³Sigit Sapto Nugroho. *Hukum Waris Adat di Indonesia*. (Solo: pustaka Iltizam, 2016), 70.

laki-laki adalah berdasarkan tata hukum bapak, yang berarti segala sesuatunya dikuasai oleh “kebapakan”.⁴⁴

c. *Parental*

Pada dasarnya dalam masyarakat yang bersifat “keorangtuaan” (*parental*) atau yang menarik garis keturunan dari dua sisi yaitu dari pihak ayah dan dari pihak ibu (*bilateral*), menyamaratakan kedudukan antara anak laki-laki maupun anak perempuan sebagai ahli waris. Anak lelaki dan anak perempuan berhak mendapatkan bagian warisan orang tuanya, baik terhadap harta asal maupun harta bersama. Kecenderungan sifat pewarisan parental adalah melaksanakan sistem individual, dimana harta warisan itu terbagi bagi pemilikannya secara perseorangan kepada para ahli warisnya.

2. Sistem dalam pewarisan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian pokok, yaitu: Pewarisan menurut hukum adat dapat dibedakan menjadi tiga pokok, yaitu:⁴⁵

a. Sistem pewarisan individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan yang setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagian masing-masing. Dalam sistem individual, setelah mendapatkan bagian warisan masing-masing ahli waris berhak dan dapat menguasai harta warisan yang menjadi bagiannya secara mutlak secara perseorangan/ pribadi atas hasil warisannya tersebut.

Sistem pewarisan individual ini banyak berlaku atau terdapat dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana

⁴⁴Ibid., 72.

⁴⁵Ibid., 37.

masyarakat adat Jawa atau juga sebagian kalangan masyarakat kekerabatan patrilineal seperti masyarakat Batak, atau juga dikalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, dipantai-pantai Selatan Lampung.

b. Sistem pewarisan kolektif

Pewarisan dengan sistem kolektif adalah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemiliknya dan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, memanfaatkan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.

cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat.

Sistem kolektif banyak berlaku di kalangan masyarakat patrilineal dan matrilineal dan secara terbatas terdapat dalam masyarakat parental di Minahasa dan suku Dayak di Kalimantan.

c. Sistem pewarisan mayorat / minorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya saja pengurusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi ini dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah dan ibu sebagai kepala keluarga.

Anak sulung yang menjadi satu-satunya ahli waris dalam sistem ini dikatakan berhak tunggal atas warisan, anak tertua yang menerima warisan ini adalah dalam rangka kedudukannya sebagai-penerus tanggung jawab orang tua yang telah wafat untuk berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya. Terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan saudaranya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri.

Sistem mayorat terbagi menjadi dua macam, karena perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu:

a) Mayorat laki-laki

Yaitu bila anak laki-laki tertua atau keturunan lakilaki menjadi ahli waris tunggal dari pewaris seperti di lingkungan masyarakat adat Lampung terutama yang beradat pepadun. Juga terdapat di daerah Irian Jaya terutama di daerah Teluk Yos Sudarso.

b) Mayorat anak perempuan

Yaitu bila anak perempuan yang tertua yang merupakan ahli waris tunggal dari pewaris yang mengurus dan menguasai harta peninggalan, yang disebut dengan istilah Tunggal Tubangtera Selatan.

3. Proses pewarisan atau penerusan adat yang bersangkutan itu bergantung pada struktur masyarakat adat yang bersangkutan apakah patrilineal, matrilineal atau parental. Sedangkan macam atau jenis-jenis harta warisan/ harta peninggalan secara garis besar dapat dibedakan antara lain:⁴⁶

a. Harta Warisan Kedudukan/Jabatan Adat

⁴⁶Ibid.,53.

Kedudukan adat atau jabatan adat yang bersifat turun temurun merupakan warisan yang tidak berwujud benda (immateriil), misalnya:

Kedudukan atau Jabatan Kepala Adat dan Petugas-Petugas Adat.

- Di Batak: Raja, Raja Adat
- Minangkabau: Penghulu Suku, Penghulu Andika Mamak Kepala Waris.
- Masyarakat Semenda Sumatra Selatan: Tunggu Tubang, Payung Jurai.
- Lampung: Punyimbang, Saibatin
- Bali: Brahmana
- Timor: Amaf Mnasi
- Jawa Tengah dan Timur: Lurah

Oleh karena itu semua orang tidak dapat berkedudukan sebagai Kepala Adat, maka tidak semua warga adat akan menjadi pewaris dan ahli waris kedudukan atau Jabatan Adat. Berikut ini beberapa contoh waris/ahli waris yang berhak menerima warisan kedudukan/jabatan yang ditinjau atau berdasarkan sistem kekerabatan Adat Patrilineal, Matrilineal, dan Parental.

b. Harta Warisan Asal

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan (Jawa: Gawan) yang dibawa kedalam perkawinan dan kemungkinan jumlahnya bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. Dengan disebut harta asal atau barang asal maka ini dibedakan lagi dengan harta pencaharian.

Yang dimaksud harta asal adalah harta yang di dapat oleh pewaris bersama istri/suami selama didalam ikatan perkawinan sampai saat putusnya perkawinan karena kematian atau karena perceraian.

Harta pencaharian disini dari suami ataupun istri yang pada prinsipnya adalah semua harta yang didapat/diperoleh selama perkawinan disebut juga dengan harta bersama.

Dalam penjelasan ini harta asal secara prinsip sebagaimana telah disebutkan, dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- 1) Harta Peninggalan
 - a) Peninggalan yang tidak terbagi
 - b) Peninggalan yang belum terbagi
 - c) Peninggalan yang terbagi.
- 2) Harta bawaan
 - a) Harta bawaan suami
 - b) Harta bawaan istri

Dari sudut perkawinan, maka baik harta peninggalan maupun harta bawaan adalah kesemuanya disebut dengan harta asal. Sebaliknya jika dilihat dari sudut pewarisan maka keduanya adalah harta peninggalan.

c. Harta Warisan Bersama

Harta bersama atau harta pencaharian bersama adalah harta yang didapat atau diperoleh suami-istri selama perkawinan harta pencaharian atau harta bersama ini dapat diperoleh atas usaha suami sendiri saja, atau usaha istri sendiri saja atau atas usaha kedua-duanya dapat disebut dengan harta bersama, dibeberapa daerah disebut dengan berbagai bahasa Minangkabau: Harta Suarang, Lampung: Hartou Massou,

Makasar: Cakkara, Bali: Druwe Gabro, Jawa: Gono-Gini, Kalimantan: Perpantangan, Sunda: Guna Karya.

Sehubungan dengan harta pencaharian ini ada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan tentang hal tersebut: Putusan M.A. No. 51/K/Sip/1956 Tanggal 7 September 1956.

“Menurut Hukum Adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam harta bersama (gono-gini), meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri.”

Jadi yang dimaksudkan dengan harta bersama disini yang sekaligus dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah:

“Semua pendapatan atau penghasilan suami-istri selama ikatan perkawinan selain dari harta asal dan atau harta pemberian yang mengikuti harta asal, adalah harta pencaharian bersama suami - istri (harta bersama). Tidak permasalahan apakah istri ikut aktif bekerja atau tidak, walaupun istri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri, namun hasil suami itu adalah hasil pencaharian suami istri.”

Ulama usul fiqih membagi *'urf* dalam tiga macam, yaitu:

1. Dari segi objek⁴⁷

a) *'Urf Lafzi*

'Urf lafzi adalah kebiasaan setiap masyarakat dalam menggunakan lafadz atau ungkapan tertentu dalam mengutarakan sesuatu, yang maknanya akan dipahami oleh fikiran masyarakat.

b) *Al-'urf al-'amali* (*'urf* yang berupa perbuatan)

⁴⁷Totok Jumanoro. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. (Jakarta: Amzah, 2009), 338

Al-'Urf al-amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan, contohnya seperti jual beli yang pada praktiknya tidak menyebutkan *shighat*. Padahal dalam *syara'*, itu sangat penting dan menjadi rukun untuk diucapkan ketika jual beli. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan tidak mengucapkan *shighat*, maka *syara'* memperbolehkan.

2. Dari segi cakupannya⁴⁸

a) *Al-'Urf Al-'amm*

'*Urf* yang berfungsi pada tempat, masa, dan keadaan. Kebiasaan yang lingkungannya berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan daerah.

b) *Al-'Urf Al-khas*

'*Urf* yang berfungsi pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja. atau kebiasaan yang terbatas pada daerah tertentu.

3. Dari segi keabsahan dari pandangan *syara'*

a) *Al-'Urf Sahih*

'*Urf* yang baik dan bisa diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Atau kebiasaan yang berada pada masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Quran dan Hadist), karena tidak menghilangkan kemashalahatan dan tidak menimbulkan *mudharat*. Maka hukum '*Urf* ini wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum maupun dalam peradilan.

b) *Al-'Urf Al-Fasid*

'*Urf* yang tidak baik dan tidak bisa diterima, karena bertentangan dengan *syara'*. Atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil

⁴⁸Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqih*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 83

dan kaidah-kaidah dasar dan berlainan dengan syara'. Seperti menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.

Dalam pembagian dengan cara sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan ada beberapa alasan yang menguatkan pembagian itu yaitu bila perempuan memiliki tanggung jawab lebih besar atau masalah besar dalam keluarga, dalam hal ini dia bisa mencari nafkah sendiri dan dapat mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri maka perempuan ini bisa memperoleh bagian harta waris lebih besar maupun dapat bagian sama rata dengan laki-laki.⁴⁹

Tetapi pembagian harta waris secara merata tidak bisa dilakukan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan jika ahli waris perempuan memiliki keadaan financial yang mencukupi maka pembagian waris harus dilakukan menggunakan hukum Islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁹Situs resmi Hukum Online. "Porsi laki-laki dan Perempuan Sama Rata". Dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt609b77dd455b5d/porsi-waris-laki-laki-dan-perempuan-sama-rata--memungkinkah/>? Diakses pada tanggal 12 Desember 2021

BAB III

PEMBERLAKUAN TIGA SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARIS SECARA KEKELUARGAAN DI DESA KEDUNGTURI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Sekilas Pembagian Waris Dalam Desa Kedungturi

1. Sejarah Desa

Desa kedungturi merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang masyarakatnya bekerja di industri, wiraswasta dan pegawai pemerintahan. Penduduk Desa Kedungturi sangat heterogen baik dari suku, agama, bahasa, adat istiadat. Desa Kedungturi merupakan daerah penyangga Kota Surabaya sehingga banyak masyarakat urban. Namun Desa masyarakat Kedungturi masih memegang teguh adat istiadat setempat, berpendidikan dan religius. Jumlah penduduk Desa Kedungturi relatif banyak terutama dengan hadirnya perumahan-perumahan baru. Desa Kedungturi terbagi menjadi 4 Dusun yaitu: Dusun Kedungturi, Dusun Medaeng Tengah, Dusun Medaeng Kulon dan Dusun Gubah, Jarak Desa Kedungturi dengan Kecamatan Taman serta fasilitas pelayanan Masyarakat relatif dekat.

Desa Kedungturi berasal dari dua suku kata yaitu kedung dan Turi, Kedung berarti lubuk atau cekungan, oleh karena ketika jaman dahulu ada cekungan yang di pergunakan untuk persembunyian warga di masa penjajahan belanda. Turi artinya pohon turi oleh karena di jaman itu banyak tumbuh pohon turi di sekitar Kedung/Lubuk. Tidak banyak yang tahu lebih dalam tentang sejarah penamaan DesaKedungturi. Namun melalui beberapa informasi, Desa Kedungturi terbentuk dari 4 wilayah yaitu: Kedungturi, Medung Tengah, Medung Kulon dan Gubah. Dan

penamaan Desa Kedungturi kemungkinan besar di ambil oleh karena wilayah tersebut berada di dekat jalan utama penghubung Surabaya Mojokerto.

Empat Wilayah tersebut di atas memiliki Tokoh/Leluhur berpengaruh yang berjasa babat alas dan meletakkan dasar dasar kehidupan bermasyarakat. Yaitu:

- 1) Ki Taharu
- 2) Nyi Cempo
- 3) Ki Suryo Jati
- 4) Joko Untung

2. Keadaan Demografi

Desa Kedungturi merupakan Desa yang terletak di sebelah selatan Kecamatan Taman yang terdiri dari 4 dusun, dengan mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai Pekerja industri, Pengusaha/wiraswasta dan pegawai dan perdagangan. Karakter masyarakat sesuai adat istiadat yang telah turun temurun yaitu gotong-royong, saling membantu dan jiwa sosial antar warga, dengan jumlah penduduk yang relatif padat dan luas wilayah desa yang tidak seberapa luas, sehingga tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi.

Untuk perbatasan wilayah dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Sebelah utara: Kelurahan Ketegan, Kelurahan Taman
- b. Sebelah selatan: Desa Wage, Desa Suko
- c. Sebelah timur: Desa Medaeng
- d. Sebelah barat: Kelurahan Geluran



3. Keadaan Sosial

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan yang baik. Di Desa Kedungturi biasanya terjadi peningkatan penderita penyakit seperti Diare, DBD, Infeksi saluran pernafasan terutama pada musim hujan dan pancaroba oleh karenanya pada musim musim tersebut harus lebih ditingkatkan perhatian dan penanganannya.

No	Jumlah	jenis kelamin	
		laki-Laki	Perempuan
1	Jumlah penduduk tahun ini	5.917	5.738
2	Jumlah penduduk tahun lalu	5.798	5.614
3	persentase perkembangan	0.02%	0.02%

4. Potensi Pendidikan

Mayoritas penduduk di Desa Kedungturi memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik. Dalam table akan dijelaskan

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum Bersekolah	65	77	142
2	Sedang TK	189	166	355
3	Tamat SD/ sederajat	650	664	1314
4	Tamat SMP/ sederajat	600	515	1115
5	Tamat SMA/ sederajat	2000	1.856	3.856
6	Tamat D3/ sederajat	251	189	440
7	Tamat S1/ sederajat	483	405	888
8	Tamat S2/ sederajat	176	103	279
9	Tamat S3/ sederajat	5	2	7

Maka jumlah presentase dari tamatan pendidikan penduduk Desa Kedungturi adalah

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Buta huruf usia 10 tahun keatas	0	0
2	Usia pra sekolah	497	5%
3	Tidak tamat SD	10	0%
4	Tamat Sekolah SD	1314	15%
5	Tamat sekolah SMP	1115	12,5%
6	Tamat sekolah SMA	3856	43%
7	Tamat Sekolah PT/Akademi	2198	24,5%
Jumlah Total		8990	100%

5. Potensi Ekonomi

Secara umumSecara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Kedungturi dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri, wiraswasta, Pegawai pemerintahan dan lain-lain. Sebagian besar warga bekerja pada sektor swasta, baik bekerja di perusahaan, industri rumah tangga maupun usaha jasa, banyaknya perusahaan industri mampu

menyerap tenaga kerja yang besar pula oleh karenanya kerjasama dengan sektor swasta harus di tingkatkan guna ketersediaan lapangan kerja.

No	Angka Pengangguran	Jumlah
1	Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	3993 orang
2	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	746 orang
3	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	417 orang
4	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	3091 orang
5	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	102 orang
6	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	5 orang
7	Jumlah penduduk usia 15-56 tahun yang cacat dan bekerja	0 orang

No	Kesejahteraan Keluarga	Jumlah
1	Jumlah keluarga prasejahtera	276 keluarga
2	Jumlah keluarga sejahtera 1	192 keluarga
3	Jumlah keluarga sejahtera 2	306 keluarga
4	Jumlah keluarga sejahtera 3	2084 keluarga
5	Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	516 keluarga
6	Total jumlah kepala keluarga	3374 keluarga

Untuk kepemilikan aset ekonomi juga dibagi beberapa hal, yaitu:

No	Kepemilikan Aset	Jumlah
1	Keluaga yang memiliki TV dan elektronik lainnya	3374 keluarga
2	Keluarga yang memiliki sepeda motor/sejenisnya	3374 keluarga
3	Keluarga yang memiliki mobil/sejenisnya	1965 keluarga
4	Keluarga yang memiliki ternak besar	0 keluarga
5	Keluarga yang memiliki ternak kecil	7 keluarga
6	Keluarga yang memiliki hiasan emas/berhias	3374 keluarga
7	Keluarga yang memiliki buku tabungan bank	3150 keluarga
8	Keluarga yang memiliki sertifikat tanah	2850 keluarga

6. Keadaan Kesehatan

Potensi kesehatan di Desa Kedungturi terkontrol sangat baik. Dengan adanya prasarana yang sangat memadai dan cukup sebagai penunjang pelaksanaan kesehatan di Desa Kedungturi.

No	Pelayanan Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Bersalin Desa	1
2	Bidan Praktek Desa	1
3	Dokter Praktek Desa	1
4	Rumah Sakit Terdekat	6

7. Keadaan Keagamaan

Aliran dan kepercayaan keagamaan dari masyarakat desa Kedungturi adalah sebagai berikut:

Agama/Aliran Kepercayaan	Jumlah Masyarakat	
	Laki-Laki	Perempuan
Islam	4992 orang	6157 orang
Kristen	289 orang	321 orang
Katholik	142 orang	137 orang
Hindu	78 orang	86 orang
Budha	60 orang	65 orang

Dalam memperlancar kegiatan ibadah masyarakat desa kedungturi memiliki prasarana peribadatan sesuai dengan agama/aliran kepercayaan masing-masing sebagai berikut: (a) Masjid berjumlah 13 buah, (b) Langgar/Surau/Musholla berjumlah 10 buah, dan (c) Pura berjumlah 1 buah.

8. Keadaan pemerintah desa

a. Pembagian wilayah desa

Desa Kedungturi terdiri dari 4 Dusun, masing-masing dusun di kepalai oleh seorang kepala dusun, yaitu:

- 1) Dusun Kedungturi dengan Kepala Dusun NANING SETYABUDI

- 2) Dusun Medaeng Tengah Kepala Dusun masih kosong
- 3) Dusun Medaeng Kulon dengan Kepala Dusun MI'AN
- 4) Dusun Gubah dengan Kepala Dusun LIHA ANDRAYANI

b. Struktur organisasi pemerintah desa

Struktur pemerintahan desa baru saja reformasi dan semoga menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Nama Pejabat di Desa Kedungturi

No	Nama	Jabatan
1	ARIFIN	Kepala Desa
2	MOH. HASAN MUKTI, S.Ag	Sekertaris Desa
3	ANISVATUL LAYLY, S.Si	Plh. Bendahara
4	SUHARNIK	Kaur TU Umum
5	ENDANG MURTININGSIH	Kasi Pemerintahan
6	NANIK SETYABUDI	Kasun Kedungturi
7	MI'AN	Kasun Medaeng Kulon
8	LIHA ANRAYANI, S.Pd	Kadus Gubah

B. Data Mediasi Sengketa Pembagian Waris Yang Dilakukan di Desa Kedungturi

Persengketaan tentang waris memang hal yang sulit didamaikan bila tidak ada orang ketiga untuk mendamaikan dalam peristiwa tersebut. Bila melakukan perdamaian dengan membawa ke pengadilan, mereka sangat kesulitan dalam hal tersebut. Karena harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk menyelesaikan sengketa.⁵⁰

Pilihan warga adalah dengan meminta bantuan di Desa untuk bisa membantu mereka dalam persengketaan tanpa dipungut biaya apapun. Tetapi di Desa hanya bisa melayani sengketa harta waris yang tidak bergerak seperti rumah dan tanah. Bila ada harta yang bergerak yang ingin ikut dibagi dan akan ajukan dalam mediasi maka

⁵⁰Moh. Hasan Mukti (Sekertaris Desa). *Wawancara*. Sidoarjo, 12 Agustus 2021

pembagian itu tidak diterima, karena desa tidak ingin ikut campur dalam pembagian harta tersebut seperti uang yang ada di deposito bank, kendaraan dan lain-lain.

Sesuai data dari Balai Desa Kedungturi kasus yang ditangani dalam tahun 2021 sudah sebanyak 70 kasus persengketaan harta waris. Dalam data yang disimpan oleh desa hanya menyimpan berita acara, untuk harta waris persengketaan yang isinya jumlah ahli waris dan data diri si pewaris dan ahli waris.

C. Ketentuan Dalam Melaksanakan Mediasi Pembagian Waris di Desa Kedungturi

Kecamatan Taman

Dalam sebuah kehidupan akan adanya masa dimana terjadi peristiwa yang dinamakan kematian, supaya keluarga yang ditinggalkan oleh yang meninggal tetap bisa hidup dengan tenang dengan harta waris yang ditinggalkannya maka dibuatlah hukum tentang waris ini. Hukum waris sangatlah penting supaya tidak ada perebutan antara keluarga yang membuat perpecahan antara keluarga.

Di Desa Kedungturi ini biasanya melakukan pembagiannya harta waris cukup dilakukan secara musyawarah secara kekeluargaan, tetapi bila terjadis sesuatu masalah yang sampai menimbulkan sengketa maka harus diselesaikan oleh orang ketiga biasanya masyarakat disana hanya datang orang pintar atau bisa langsung datang ke Balai Desa lalu mendaftar untuk dilakukan untuk musyawarah pembagian harta warisan yang telah ditinggalkan oleh yang meninggal.⁵¹

1. Latar Belakang Adanya Bantuan Mediasi Sengketa Waris

Dalam melakukan pembagian waris antara ahli waris biasanya warga Kedungturi hanya melakukan musyawarah antar keluarga dan hanya disaksikan oleh sanak saudara terdekat, para warga disana biasanya melakukan informasi kadar yang

⁵¹Moh. Hasan Mukti (Sekertaris Desa). *Wawancara*. Sidoarjo, 12 Agustus 2021

akan diberikan bila menggunakan hukum Islam terlebih dahulu, lalu bila dari ahli waris tidak menyetujui maka bisa menggunakan hukum adat.

Dalam warga Kedungturi memang ada yang menggunakan hukum Islam tetapi lebih banyak menggunakan hukum adat, tetapi itu dengan persetujuan semua ahli waris dan biasanya pembagian waris ini dilakukan sebelum maupun ada yang dilakukan sesudah si pewaris meninggal, atau dengan cara memberi tau sebelumnya bagian-bagian setiap ahli waris baru ketika pewaris telah meninggal harta waris baru bisa dibagi.

Tetapi ketika pembagian secara musyawarah secara kekeluargaan tidak bisa terlaksanakan dengan damai dan masih terjadi persengketaan maka akan memanggil tokoh agama atau bisa datang ke balai desa untuk mendapatkan titik terang atas kasusnya. Maka dari itu dibentuklah bantuan untuk mewedahi orang-orang yang sedang bersengketa tentang harta waris.

Bantuan mediasi sengketa waris ini disediakan oleh balai desa untuk warga yang asli desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang ingin menyelesaikan masalah sengketa harta waris yang di perebutkan antara ahli waris.

Bantuan ini muncul atas inisiatif dari warga sendiri, karena mereka tidak menginginkan untuk pergi ke Pengadilan karena alasan biaya yang harus dikeluarkan lebih banyak dari pada harta waris yang di peroleh, maka itu sangat merugikan warga bila harus melanjutkan ke pengadilan. Desa pun menerima usulan warga tentang adanya bantuan untuk mediasi dalam sengketa waris, karena Pak Hasan selaku Sekertaris Desa paham tentang ilmu pembagian waris yang benar maka bantuan mediasi itu di wujudkan.⁵²

⁵²Moh. Hasan Mukti (Sekertaris Desa). *Wawancara*. Sidoarjo, 25 Agustus 2021

Munculnya Bantuan Mediasi ini muncul dari kepala desa sebelumnya, tetapi awal Sekertaris Desa Kedungturi yang sekarang di lantik semakin bisa membantu dengan baik, karena disana kebanyakan stafnya awal beliau menjabat sebagai sekertaris daerah hanya lulusan SMA sedangkan pak hasan selaku sekertaris desa lulusan S1 Hukum yang sudah di pelajari oleh beliau dimasa kuliah, jadi beliau berkenan untuk membantu warga tatapi dengan bantuan staf lainnya.⁵³

2. Pelaksanaan Proses Bantuan Mediasi

Dalam pelaksanaan proses mediasi sengketa waris ini diperuntukkan untuk seluruh warga yang memiliki harta waris di desa Kedungturi, meskipun ahli waris itu bukan warga kedungturi diperbolehkan. Untuk kasusnya sendiri tidak ada klasifikasi khusus, jadi semua permasalahan yang menyangkut persengketaan harta waris diterima oleh Desa.

Persyaratan administrasi untuk melakukan bantuan mediasi sengketa di desa Kedungturi menunjukan KTP, kartu keluarga, suratnikah, dan surat kematian. Untuk keluarga ahli waris yang tidak bisa datang maka cukup membuat kuasa yang diberikan kepada yang hadir, supaya ada kejelasan dan tidak ada perseteruan.⁵⁴

Proses Mediasi ini hanya boleh orang yang bersangkutan yang ikut dalam musyawarah dengan didampingi oleh staf desa saja, orang selain itu tidak boleh ada yang mendampingi, meskipun itu keluarganya tidak boleh. Karena bisa membuat kericuhan dalam proses mediasi, dengan memanas manasi satu pihak tertentu ketika sedang proses musyawarah.⁵⁵

Untuk Staf desa yang akan mendampingi mediasi musyawarah penyelesaian waris ini yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kasi Desa (Kepala Seksi), Kasun Desa

⁵³ Moh. Hasan Mukti (Sekertaris Desa). *Wawancara*. Sidoarjo, 12 Agustus 2021

⁵⁴ Mi'an (Kasun). *Wawancara*. Sidoarjo, 26 Oktober 2021

⁵⁵ Moh. Hasan Mukti (Sekertaris Desa). *Wawancara*. Sidoarjo, 25 Agustus 2021.

(Kepala Dusun). Mereka memiliki tugas masing-masing ketika sedang bermusyawarah. Bila salah satu staf tidak ikut dalam musyawarah, maka musyawarah tetap dilangsungkan.⁵⁶

Untuk Kasun itu sebagai saksi dalam melakukan mediasi, tetapi setiap dusun itu berbeda-beda kasun. Jadi setiap permasalahan dusun kasun ditentukan setiap tempat waris yang sedang di permasalahkan. Untuk wilayah dusun yang diemban oleh pak kasun banyak persengketaan dari pada wilayah dusun lainnya.⁵⁷

Apabila ketika melakukan mediasi mereka juga datang kepada pengacara, tokoh agama, atau lembaga resmi lainnya yang menangani waris untuk mendapatkan saran agar bisa menjadi acuan pertimbangan itu tidak apa-apa dan diizinkan oleh desa. Supaya mediasi selanjutnya cepat menemukan hasil yang diinginkan. Karena ketika memulai musyawarah para ahli waris dibebaskan untuk melakukan apapun, dalam berbicara maupun dalam bertindak. Bila suasana tidak kondusif baru para staf desa yang mendampingi musyawarah ini bertindak dengan memberi penjelasan dan pengertian untuk para ahli waris.

Mediasi ini bila tidak bisa diselesaikan dalam sehari bisa dilanjutkan pada hari berikutnya sampai menemukan solusi supaya adil untuk setiap ahli waris. Mediasi ini juga akan berlangsung secara individu supaya bisa mendengarkan keinginan setiap ahli waris sebelum diadakannya musyawarah, supaya bisa menjadi acuan ketika bermusyawarah.

Tetapi bila berhari-hari telah dilakukan mediasi tetap tidak mendapatkan solusi yang bisa diterima oleh ahli waris maka desa angkat tangan dan menyarankan untuk pindah ke Pengadilan.⁵⁸

⁵⁶Mi'an (Kasun). *Wawancara*. Sidoarjo, 26 Oktober 2021.

⁵⁷Pak Ismanto (Ustad). *Wawancara*, 5 November 2021.

⁵⁸Moh. Hasan Mukti (Sekertaris Desa). *Wawancara*. Sidoarjo, 25 Agustus 2021.

3. Akibat Hukum dalam Proses Bantuan Mediasi

Bantuan mediasi penyelesaian sengketa waris yang dilakukan oleh Desa Kedungturi ini hanya menggunakan sistem hukum adat, tidak menggunakan sistem hukum Islam maupun hukum perdata. Bila ada yang ingin menyelesaikan dengan cara selain hukum adat desa tidak bisa membantu, karena kesepakatan awal desa hanya akan membantu dengan hukum adat saja.⁵⁹

Meskipun sudah menggunakan hukum adat tetap saja ada beberapa kasus yang sulit untuk di mediasi oleh Desa, karena alasan tertentu yang membuat para ahli waris bersikukuh tidak ingin mengalah. Dengan berbagai alasan yang menguatkan setiap argument ahli waris, contohnya masalah lebih banyak berjasa mengurus orang tua, membandingkan fasilitas yang diperoleh setiap ahli waris, ada juga yang membandingkan tentang lebih tingginya sekolah setiap ahli waris. Bila sudah diberi penjelasan tetap tidak bisa berdamai maka desa membiarkan dan menyerahkan keputusan kepada para ahli waris.

Dalam kasus yang tidak bisa berdamai mereka juga tidak ingin untuk melanjutkan ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dengan alasan bahwa lebih mahal dari harta waris yang mereka terima. Tetapi bila yang bersangkutan ingin kembali untuk di mediasi maka boleh kembali untuk mendaftarkan.

Dari kebanyakan tanah yang di perseterukan biasanya menggunakan petok D jadi untuk pergi ke notaris itu jarang dilakukan oleh para warga, karena mereka hanya mengandalkan surat yang di buat oleh desa saja. Tetapi bila ingin melanjutkan kepada notaris juga diperbolehkan saja.⁶⁰

Untuk bukti tertulis tentang waris desa tidak mambuatkan hal tersebut, hanya disampaikan hasil akhirnya tanpa membuat seperti akta waris maupun berita acara.

⁵⁹ Moh. Hasan Mukti (Sekertaris Desa). *Wawancara*. Sidoarjo, 25 Agustus 2021.

⁶⁰ Mi'an (Kasun Desa). *Wawancara*. Sidoarjo, 26 Oktober 2021.

Karena kebanyakan orang yang di mediasi juga tidak memerlukan bukti tertulis, hanya sebatas memahami hasil bagian-bagian yang telah disepakati ketika pembagian.⁶¹

Setelah penyelesaian pembagian waris akan di ketahui oleh Kecamatan, desa akan membuat surat bahwa telah menyelesaikan permasalahan waris di desa Kedungturi. Maka ahli waris menyerahkan kepada Kecamatan Taman.

Di desa Kedungturi untuk menerapkan hukum Islam sebagai pembagian waris sangat tidak diminati oleh warga desa Kedungturi. Karena di desa Kedungturi kurangnya pengetahuan tentang faroid dan lebih memilih pembagian secara kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun dari sebelumnya yang diterapkan di keluarganya.⁶²

Menurut warga desa Kedungturi sangat kurang diminati karena bila pembagian secara Islam dalam hukum Islam hanya dibantu dengan tokoh agama, menurut mereka itu tidak resmi karena tidak ada yang mengelolah seperti badan hukum tidak seperti bila memintaa bantuan pembagian waris hukum adat yang di lakukan di Balai Desa yang resmi.⁶³

Di desa Kedungturi biasanya melakukan pembagian yang dilaksanakan ketika orang tua masih hidup, supaya dalam pembagiannya diketahui oleh orang tua dan ketika kedua orang tua sudah tidak ada keributan ketika pembagian harta waris, itu disebut dengan Hibah. Itu boleh dilakukan bila telah terjadi kesepakatan setelah dilakukan pembagian secara hukum Islam terlebih dahulu, baru dibagi secara sama rata. Tetapi ini hanya boleh dilakukan ketika si pewaris belum meninggal.

⁶¹ Moh. Hasan Mukti (Sekertaris Desa). *Wawancara*. Sidoarjo, 12 Agustus 2021.

⁶² H. Ismanto (Ustadz Kedungturi). *Wawancara*. Sidoarjo, 5 November 2021.

⁶³ H. Ismanto (Ustadz Kedungturi). *Wawancara*. Sidoarjo, 5 November 2021.

Tetapi terdapat resiko ketika anak tidak berbakti kepada orang tua maka orang tua akan di telantarkan setelah pembagian, karena kebanyakan pembagiannya untuk semua harta jadi tidak tersisa untuk orang tua yang masih hidup.

Ada juga warga yang hanya melakukan musyawarah keluarga saja dalam pembagian waris, jadi tanpa bantuan di balai desa maupun di tokoh agama. Tetapi tetap menggunakan metode hukum waris adat yaitu dengan pembagian secara merata. Contoh: seorang suami memiliki 2 orang istri dan di karuniai anak 3, satu anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Dan semua orang tuanya telah meninggal, dan semua anaknya telah kerja diluar kota hanya satu saja yang tinggal di desa kedungturi yaitu anak perempuan dari istri kedua. Dalam pembagian ini dilakukan musyawarah dengan keluarga dan di saksikan oleh RT RW dan tokoh agama, lalu diputuskan untuk membagikan secara hukum adat yaitu dengan cara dibagi sama rata antara ahli waris perempuan dan laki-laki. Dengan cara menjual 2 tanah dan rumah lalu dibagi setelah harta waris telah laku dijual.

Alasan menggunakan hukum adat: harta waris ini dibagi setelah pewaris meninggal dunia jadi menurut mereka lebih baik supaya tidak terjadi perdebatan antara ahli waris, dua anak yang kerja di luar kota yang jaraknya cukup jauh yaitu bali dan Sumatra susah untuk pulang jadi mereka juga sepakat untuk dibagi secara sama rata. Para anaknya juga terbilang mampu semua, jadi semua setuju bila dibagi secara merata.

Dalam desa Kedungturi memang lebih adil menggunakan hukum adat dari pada Islam, karena bisa melakukan pembagian besar kecilnya harta yang di peroleh setiap ahli waris dilihat dari besar kecilnya jasa kepada orang tua atau ada alasan lainnya yang bisa membuat lebih adil.⁶⁴

⁶⁴H. Ismanto (Ustadz Kedungturi). Wawancara. Sidoarjo, 5 November 2021.

Tetapi meskipun lebih banyak warga di Kedungturi melakukan pembagian harta waris dengan sistem hukum adat adajuga yang tetap melakukan pembagian secara hukum Islam, seperti kasus berikut:

Suami dan istri memiliki tiga orang anak yaitu dua anak perempuan dan satu anak laki-laki, dalam masalah ini bapak dan ibunya masih hidup dan sehat. Anak-anaknya telah menikah semua, lalu suami dan istri ini musyawarah dengan keluarganya untuk memberi tahu harta waris anak-anaknya yang menggunakan sistem waris Islam, supaya nanti tidak terjadi perebutan. Tetapi setiap anak-anaknya terlebih dahulu dibagi rumah yang beda ukuran antara antara anak laki-laki dan dua anak perempuan, dan sisa harta waris diberikan nanti ketika si pewaris telah meninggal.

Alasan mereka menggunakan hukum Islam karena memang mereka memang termasuk keluarga yang sangat agamis, jadi menurut mereka hukum Islam adalah hukum yang mutlak untuk diterapkan dan kedua anak perempuannya lebih mapan dari pada anak laki-lakinya jadi lebih baik dan adil menggunakan hukum Islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERLAKUAN TIGA SISTEM PEMBAGIAN WARIS SECARA KEKELUARGAAN DI DESA KEDUNGTURI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Terhadap Pemberlakuan Tiga Sistem Pembagian Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Kedungturi Kecamatan Taman

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat digunakan sebagai bahan analisis terhadap pemberlakuan tiga sistem pembagian harta waris secara kekeluargaan yang dilakukan di Desa Kedungturi Kecamatan Taman.

Hukum waris akan berlaku ketika ada orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan, dan harta yang telah ditinggal oleh pewaris akan otomatis berpindah atau jatuh kepada ahli waris keturunannya. Apabila pewaris yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris untuk di wariskan maka harta akan di serahkan ke Baitul mal atau kepada negara untuk digunakan pembangunan kepada masyarakat.

Maka Hukum waris akan muncul bila pewaris yang telah meninggal, ahli waris, harta warisan (*tirkah*) tidak ada penghalang ahli waris dalam menerima harta warisan, karena dalam pewarisan harta dari si pewaris yang telah meninggal ada penghalang pada ahli waris maka dia tidak dapat menerima harta tersebut.

Dalam pembagian waris di desa Kedungturi untuk pemakaian hukum Islam dalam sistem pembagian harta waris sangatlah jarang, karena dalam praktiknya meskipun mayoritas penduduk di desa tersebut beragam Islam tetapi malah menggunakan sistem pembagian waris secara kebiasaan yang dilakukan oleh keluarganya terdahulu atau biasa juga disebut hukum adat.

Dalam pembagian yang dilakukan di desa ini biasanya menggunakan peraturan hukum adat supaya setiap ahli waris mendapatkan harta waris secara adil tanpa melihat gender, karena dalam Islam menurut mereka di yakini kurang adil ketika diberlakukan, karena ahli waris laki-laki akan mendapatkan harta yang lebih banyak dari pada ahli waris perempuan, meskipun setiap arga berbeda pendapat dalam menyikapi tentang pembagian hukum Islam ini.

Faktor yang melatar belakangi lebih memilih menggunakan hukum adat, karena dalam penerapannya bisanya dilakukan secara kebiasaan dan biasanya supaya adil dalam pembagian waris dengan berbagai alasan seperti anak yang lebih banyak merawat orang tuanya atau dengan alasan anak terakhir mendapatkan lebih banyak karena harta yang dikeluarkan untuk anak terakhir tidak sebanyak saudara lainnya. Meskipun di desa Kedungturi sendiri masyarakatnya mayoritas beragama Islam.

Pembagain waris di desa Kedungturi ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu bisa dengan cara melakukan musyawarah secara keluarga dengan saksi saudaranya sendiri atau dengan meminta bantuan kepada balai desa untuk dibantu dalam pembagian harta waris yang langsung di pimpin oleh sekretaris desa. Bisa dilakukan pembagiaan setelah pewaris meninggal ataupun pewaris masih ada. Tetapi kebanyakan dilakukannya pembagian waris di desa Kedungturi dengan melakukan pembagian sebelum si pewaris meninggal dunia, supaya nanti tidak ada perselisihan antara saudara, tetapi ini dilakukan hanya untuk menunjukan bagian-bagian mana saja yang telah didapatkan setiap ahli waris.

Biasanya ketika meminta bantuan di balai desa itu bila terjadi persengketaan yang menimbulkan pertengkaran dalam pembagian harta waris oleh para ahli waris yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan inti. Dalam pembagian harta

waris yang terjadi persengketaan lebih banyak tentang harta tak bergerak, seperti tanah, bangunan.

Meminta bantuan untuk pembagian di desa biasanya terdapat prosedur dalam pelaksanaannya, dalam urusan administrasi biasanya yang dapat mendaftarkan untuk meminta bantuan penyelesaian pembagian harta waris hanya yang memiliki tanah di desa Kedungturi, meskipun keluarga dari luar kota semua.

Dalam administrasi yang dibutuhkan hanya bukti kepemilikan tanah, KTP, kartu keluarga, surat keterangan kematian dan akta nikah pewaris. Lalu persyaratan diserahkan kepada desa untuk diurus supaya diadakannya mediasi dengan para ahli waris. Bila ada ahli waris yang tidak bisa hadir maka diwajibkan membuat surat kuasa yang dilimpahkan kepada salah satu ahli waris untuk menggantikan.

Ketika proses dalam penyelesaian hanya dihadiri oleh ahli waris, sekertaris desa sebagai moderator, kasun RT dan RW sebagai saksi. Dalam sistemnya desa hanya bisa menggunakan pembagian secara hukum adat dan itu akan disampaikan ketika akan dimulai proses musyawarah.

Proses ini akan dilakukan sampai menemukan titik temu dalam pembagian waris, bisa dilakukan sehari-hari sampai semua setuju dan menganggap pembagian itu adil untuk mereka (ahli waris). Bila ada yang sehari-hari tidak menemukan kesepakatan maka desa menyerahkan kembali kepada mereka.

Contoh kasus yang dicatat di kantor desa Kedungturi yaitu, keluarga yang ditinggal ayah atau suaminya meninggal. Lalu dia meninggalkan ahli waris tiga orang yaitu istri dan 2 anaknya, anak pertama perempuan berumur 22 dan anak kedua laki-laki berumur 20. Sang istri ingin langsung membagi harta warisnya supaya nanti bila ditinggalkan sudah tau bagian masing-masing. tapi disini tertulis harta waris hanya tiga orang saja. dalam pembagiannya dibagi secara rata antara anak perempuan dan anak laki-laki dan

menentukan bagiannya. Jadi dalam pembagiannya sistem hukum adat, supaya dalam pembagiannya dibagi secara adil dan sama rata antara laki-laki dengan perempuan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tiga Sistem Pembagian Waris Secara kekeluargaan di Desa Kedungturi Kecamatan Taman

Syariat Islam menerapkan aturan dalam pembagian waris dengan peraturan yang teratur dan adil. Di dalam peraturan telah ditetapkan hak kepemilikan terhadap setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan secara legal. Dalam syariat Islam juga menerapkan tentang hak pemindahan kepemilikan harta waris seseorang setelah meninggal dunia kepada para ahli waris yang telah ditentukan dari kerabat dan nasabnya yang telah diatur jumlahnya dengan adil.

Dalam pembagian harta waris telah dijelaskan di dalam Al Quran tentang cara membagi harta waris secara hukum Islam yang telah diatur secara adil dan tepat. Dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam Al Quran mengenai pembagian harta waris yang akan diberikan kepada para ahli waris yang berhak mendapatkan harta tersebut dan orang-orang yang tidak mendapatkan harta waris tersebut. Yang telah dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا

“Dan tidaklah patut bagi seseorang mukmin laki-laki dan tidak pula bagi seorang mukmin perempuan, bila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, ada pilihan lain bagi urusan mereka. Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.”

Dilihat dari definisi tentang waris dalam hukum Islam dengan hukum adat sangatlah berbeda, karena dalam adat tidak mengenal Namanya hibah karena sebuah proses peralihan dan penerusan harta yang dilakukan setelah maupun sebelum pewaris meninggal. Berbeda dengan hukum Islam yang baru pemindahan dan penerusan harta

kekayaan ketika semasa hidupnya setelah di pewaris meninggal dunia. Yang dijelaskan dalam surat An Nisa Ayat 13 dan 14 yang menjelaskan bahwa Allah telah memberi perincian tentang syariat Islam dan menutupnya dengan janji dan ancaman, sebagaimana dalam ayat berikut:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْعَظِيمُ* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ .

Artinya: “Yang demikian itu adalah ketentuan-ketentuan Allah. Barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surge-surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal didalamnya. Dan itulah kebahagiaan yang agung. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar aturannya, maka Allah akan memasukkan ke dalam neraka, ia kekal didalamnya. Dan baginya siksa yang menghinakan.”

Dalam Islam hukum adat kebiasaan masyarakat itu biasa disebut dengan ‘Urf. Ia bisa menjadi dasar dalam menentukan suatu hukum yang tidak ada nashnya di Al Quran maupun di Hadits, tetapi menurut penulis hal tersebut memiliki beberapa persyaratan yang harus dilakukan dalam melakukan ‘Urf yang ada dalam hukum Islam, hal tersebut disandarkan dengan kaidah. Sebagaimana dalam kaidah fiqihyah:

الْعَادَةُ مُهَكِّمَةٌ

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”

Tetapi jika memperhatikan perbedaan dalam pembagian waris antara hukum Islam dan hukum adat yang dilakukan di desa kedungturi ada beberapa hal yang bertentangan. *Pertama*, dalam hal pembagian harta waris sebelum si pewaris meninggal dunia, dimana dalam hukum Islam harta waris baru boleh dibagi ketika si pewaris meninggal. *Kedua*, menentukan ahli waris secara musyawarah karena dalam adat laki-laki dan perempuan dianggap sama saja jadi tidak ada perbedaan dalam pembagiannya dan pembagiannya dibagi secara sama rata dan di sistem hukum adat tidak ada namanya *dzawil furudh*, tetapi menurut Islam ahli waris *dzawil furudh* sudah ditetapkan jumlah

harta warisnya secara jelas. *Ketiga*, bisanya dalam pembagian warisnya dengan cara melakukan musyawarah lalu membagi dengan berbagai cara seperti mangkon (anak bungsu mendapat lebih banyak), dibagi secara rata, maupun dengan alasan lain yang menurut ahli waris adil, sedangkan dalam hukum Islam cara perhitungan dalam pembagian harta waris ada ilmunya nya sendiri dan mutlak untuk dilakukan bagi orang yang beragama Islam.

Meskipun diperbolehkan dalam pembagian secara sama rata tetapi harus ada alasan yang menguatkan supaya si ahli waris perempuan bisa mendapatkan harta waris lebih banyak atau sama rata dengan ahli waris laki-laki, dan dalam pembagiannya harus dilakukan dengan hukum Islam terlebih dahulu supaya tau porsi ahli waris laki-laki dan perempuan, lalu yang mendapatkan harta waris paling banyak boleh memutuskan apakah dibagi secara sama rata tanpa paksaan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pembagian harta waris yang dilakukan di desa Kedungturi lebih menggunakan hukum waris adat dan disana jarang sekali orang yang menerapkan hukum Islam untuk pembagian harta waris padahal mayoritas disana beragama islam. Karena mereka kurang paham tentang cara pembagiannya, jadi lebih memilih hukum adat yang telah menjadi kebiasaan masyarakat yang menurut mereka bisa dilakukan secara adil dalam pembagian harta waris.
2. Dalam pembagiannya harta waris yang ada di desa Kedungturi ini tidak sama dengan peraturan dalam hukum waris Islam karena dalam prosesnya lebih menyetarakan antara laki-laki dengan perempuan dalam pembagiannya ada juga warganya yang melakukan ketika si pewaris belum meninggal alasannya supaya terbagi secara adil. Tetapi bila dibagi ketika si pewaris masih ada itu hukumnya dibolehkan asalkan disetarakan karena hibah dan telah terjadi kesepakatan terlebih dahulu untuk dibagi secara hukum Islam terlebih dahulu baru boleh diganti secara hukum adat, tetapi jika sudah meninggal maka hukum waris secara Islam harus diterapkan.

B. Saran

1. Untuk para Aparatur Desa dan tokoh agama terkhusus di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Taman. Bagi warganya yang ingin melakukan pembagian waris tetap memberikan pengarahan dalam memakai hukum waris

yang tepat. Dan perlu dilakukan penjelasan tentang pembagian waris secara hukum Islam bagi warganya yang beragama Islam yang ingin melakukan Pembagian waris.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi informasi tentang pentingnya pemberian pengetahuan akan pembagian waris secara hukum Islam kepada masyarakat yang beragama Islam. Sehingga dapat menjadi dasar penelitian lanjutan.
3. Kepada pembaca dan seluruh lapisan masyarakat, dalam pembagian harta waris memang sangatlah sensitive dalam pelaksanaannya, maka mereka lebih banyak memilih hukum adat. Tetapi meskipun begitu kita yang beragama Islam harusnya mamatuhi peraturan yang telah di tetapkan oleh Allah SWT yang pastinya telah di tentukan secara adil untuk para ahli waris.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Dwi Atmajati, E. (2019) *Hukum Waris Dalam Islam*. Klaten: Cempaka putih.
- Sigit, S (2016). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamidjojo, P. (2000). *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Stensil.
- Haris, M. (2016). Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesang Kabupaten Takalar. *repository.uin-alauddin.ac.id*.
- Ismanto (2021). *Wawancara di Balai Desa*. Sidoarjo, 5 November.
- Jumantoro, T. (2009) *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah.
- Kasim, N. M. (n.d.). Studi Komperatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. *repository.ung.ac.id*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Islam* . (Pasal 830).
- Megawati. (2016). Sistem pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam di Desa Parappe. *repository.uin-alauddin.ac.id*.
- Mi'an (Kasun Desa). Wawancara. Sidoarjo, 26 Oktober 2021.
- Moechthar, O. (2019) *Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (1993). *Metode Peneletian Kualitatif* (Vol. 4). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukti, Moh. Hasan (2021). *Wawancara di Balai Desa*. Sidoarjo, 15 dan 25 Agustus.
- Muthiah, A. (2015) *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Rahman, F. (1981) *Ilmu Waris*. Bandung: PT MA'arif.
- Sabiq, S. (2016). *Fiqh as-Sunnah, Juz 4*. Surakarta: Insan Kamil.
- Sanusi, A. (2015) *Ushul Fiqih*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparman, M. (2015) *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Syahdan. (2016). Pembagian Harata Dalam Tradisi Masyarakat Sasak. *repositori.uin-alauddin.ac.id*.
- Syarifuddin, A. (2012)*Garis-garis Besar Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Vela, A. (2015). Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa di Tinjau Dari Hukum Islam dan Dampak. *ejournal.staidarussalam.ac.id*.
- Widyasari, T. (2019). Praktik Pembagian Waris di Kalangan Pemuka Agama Islam di Kauman Kabupaten Magetan. *jurnal.uis.ac.id*.
- Situs resmi Hukum Online. “Porsi laki-laki dan Perempuan Sama Rata”. Dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt609b77dd455b5d/porsi-waris-laki-laki-dan-perempuan-sama-rata--memungkinkah/>? Diakses pada tanggal 12 Desember 2021
- Situs Resmi NU Online. “Kewajiban Menggunakan Hukum Syariat Dalam Warisan”. Dalam <https://islam.nu.or.id/warisan/kewajiban-menggunakan-hukum-syariat-dalam-warisan-biCON>. Di Akses pada Tanggal 12 Desember 2021.
- Situs Resmi Portal Jember.”Bolehkah harta Warisan Dibagi Rata? Berikut Jawaban Buya Yahya”. Dalam <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-162314761/bolehkah-harta-warisan-dibagi-rata-berikut-jawaban-buya-yahya?/> . Di akses pada tanggal 12 Desember 2021.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A